

**SKIRIPSI**

**ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN  
PESERTA DIDIK BARU PERSPEKTIF *STAKEHOLDER* SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DI PAREPARE  
(Studi Kasus SMP Negeri 2 Parepare)**



**OLEH:**

**ANISA APRILIYANI  
19.1900.026**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
FAKULTAS TARBIYAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2025 M/ 1447 H**

**ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN  
PESERTA DIDIK BARU PERSPEKTIF *STAKEHOLDER* SEKOLAH  
MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DI PAREPARE  
(Studi Kasus SMP Negeri 2 Parepare)**



**OLEH**

**ANISA APRILIYANI  
19.1900.026**

Skripsi sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
(S.Pd.) pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Islam Fakultas Tarbiyah  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
FAKULTAS TARBIYAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2025**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Dalam  
Penerimaan Peserta Didik Baru Perspektif  
*Stakeholder* Sekolah Menengah Pertama Negeri  
(SMPN) Di Parepare.

Nama Mahasiswa : Anisa Apriliyani

NIM : 19.1900.026

Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam

Fakultas : Tarbiyah

Dasar Penetapan Pembimbing : B.760/In.39/FTAR.01/PP.00.9/03/2024.

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Amiruddin Mustam, M.Pd (.....)

NIP : 19620308 199203 1 001

Pembimbing Pendamping : Sri Mulianah, S.Ag., M.Pd.

NIP : 19720929 200901 2 003

Mengetahui:

✓ Dekan Fakultas Tarbiyah



Dr. Zulfah, M.Pd.

NIP: 19830420 200801 2 010

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Dalam  
Penerimaan Peserta Didik Baru Perspektif  
*Stakeholder* Sekolah Menengah Pertama Negeri  
(SMPN) Di Parepare.

NIM : Anisa Apriliyani

Program Studi : 19.1900.026

Fakultas : Tarbiyah

Dasar Penetapan Penguji : B.2762/In.39/FTAR.01/PP.00.9/07/2025

Tanggal Kelulusan : Senin, 21 Juli 2025

Disetujui Oleh:

Dr. Amiruddin Mustam, M.Pd. (Ketua)

()


Sri Mulianah, S.Ag., M.Pd. (Sekretaris)

()

Drs. Ismail Latif, M.M. (Anggota)

()

Ade Hastuty, S.T., S.Kom., M.T. (Anggota)

()

Mengetahui:

Dekan Fakultas Tarbiyah



Dr. Zulfah, M.Pd.

NIP. 19830420 200801 2 010

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِينَ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ  
أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt. berkat hidayah, taufik dan naungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana Pendidikan (S.Pd) pada Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Sri Wartini dan Ayahanda Sagiman tercinta di mana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Amiruddin Mustam, M.Pd. dan Ibu Sri Mulianah, S.Ag., M.Pd. selaku Pembimbing I dan pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya, penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Zulfah, M.Pd. selaku Dekan Fakultas Tarbiyah atas pengabdianya dalam menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Bapak Dr. Abd. Halik, M.Pd.I. selaku Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang senantiasa mengembangkan jurusan.

4. Ibu Dr. Zulfah, M.Pd. selaku penguji I dan bapak Drs. Ismail Latif, M.M. selaku penguji II yang mendorong penulis untuk memperbaiki skripsi ini.
5. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh jajaran staf dan karyawan yang telah mengelolah dan loyalitas dalam memberikan pelayanan fasilitas referensi penulis dalam menyelesaikan proses pendidikan di IAIN Parepare.
6. Bapak dan Ibu Dosen prodi manajemen pendidikan Islam dan seluruh dosen IAIN Parepare yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
7. Seluruh staf Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare yang telah memberikan izin dan informasi dalam melaksanakan penelitian di IAIN Parepare.
8. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SMPN 2 Parepare dan rekan-rekannya yang senantiasa menyempatkan waktu untuk membantu saya selama proses penyusunan skripsi ini.
9. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah memotivasi saya.

Semoga Allah swt melimpahkan pahala atas jasa-jasa semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Parepare, 20 Juni 2025 M  
12 Shaffar 1445 H

Penyusun

  
Anisa Apriliyani  
NIM. 19.1900.026

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Anisa Apriliyani  
NIM : 19.1900.026  
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 12 April 2021  
Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam  
Fakultas : Tarbiyah  
Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Dalam  
Penerimaan Peserta Didik Baru Perspektif  
*Stakeholder* Sekolah Menengah Pertama Negeri  
(SMPN) Di Parepare.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 20 Juni 2025

Penulis

  
Anisa Apriliyani  
NIM. 19.1900.026



## ABSTRAK

**Anisa Apriliyani**, *Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Perspektif Stakeholder Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Di Parepare.* (dibimbing oleh Bapak Amiruddin, dan Ibu Sri Mulianah)

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 2 Parepare. 2) untuk mendeskripsikan pandangan stakeholder terhadap implemetasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru SMP Negeri 2 Parepare.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Pengumpulan data dilakukan menggunakan metode observasi, wawancara serta dokumentasi. Untuk memperoleh data, subjek penelitian ini yakni Sekretaris PPDB, Ketua PPDB, Kepala Sekolah, dan Orang Tua Siswa SMP Negeri 2 Parepare. Selain itu, penelitian ini menguji keabsahan data dengan teknik triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan sistem zonasi telah berjalan sesuai peraturan melalui jalur zonasi, afirmasi, dan prestasi, dengan sosialisasi dilakukan melalui media sosial, WhatsApp, surat edaran, dan situs resmi sekolah. Meskipun demikian, terdapat kendala seperti manipulasi data domisili dan kesulitan akses sistem daring oleh orang tua, yang diatasi sekolah melalui layanan bantuan dan kebijakan fleksibel bagi siswa dalam kondisi khusus. Tanggapan stakeholder pun beragam; Ketua dan Sekretaris Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menilai sistem ini membatasi akses siswa berprestasi dari luar zona dan menurunkan semangat kompetisi, sementara kepala sekolah menekankan pentingnya peran guru dalam membina siswa dari berbagai latar belakang. Sebagian besar orang tua merasa sistem zonasi tidak adil dan menyulitkan proses pendaftaran. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan evaluasi kebijakan zonasi secara proporsional oleh pemerintah, peningkatan kualitas sosialisasi dan pelayanan oleh sekolah, serta partisipasi aktif orang tua dalam mendukung kejujuran administrasi Pendidikan.

Kata Kunci: sistem zonasi, penerimaan peserta didik baru, kebijakan Pendidikan, perspektif stakeholder.



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Kegunaan Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori.....	9
C. Kerangka Konseptual.....	29
D. Kerangka Berpikir.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	32
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	32
C. Fokus Penelitian.....	33
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	34

F. Uji Keabsahan Data .....	44
G. Teknik Analisis Data .....	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	50
A. Hasil Penelitian .....	50
1 Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 2 Parepare .....	50
2 Pandangan Stakeholder terhadap Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di SMP Negeri 2 Parepare .....	61
B. Pembahasan Hasil Penelitian .....	70
1. Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 2 Parepare .....	70
2. Pandangan Stakeholder terhadap Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di SMP Negeri 2 Parepare .....	76
BAB V PENUTUP .....	85
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86
DAFTAR PUSTAKA .....	I

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	26



## DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Tinjauan Penelitian Relevan	8
3.1	Profil Informan Penelitian	33
3.2	Kisi-kisi Instrumen Wawancara Kepala Sekolah, Pendidik, dan Tenaga Pendidik	34
4.1	Jumlah Peserta Didik Baru Berdasarkan Jalur PPDB 2023/2024	56
4.2	Laporan Hasil Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2023/2024	57
4.3	Komparasi Pandangan Stakeholder terkait Kebijakan Sistem Zonasi di SMP Negeri 2 Parepare	84

## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Pedoman Observasi	VII
2.	Pedoman wawancara	IX
3.	Transkrip Wawancara	XIII
4.	Surat Penetapan Pembimbing Skripsi	XVIII
5.	Surat Permohonan Izin Penelitian	XIX
6.	Surat Izin Penelitian	XX
7.	Surat Keterangan Izin Penelitian	XXI
8.	Surat Keterangan Telah Wawancara	XXII
9.	Data PPDB SMA Negeri 2 Parepare	XXVI
10.	Dokumentasi	XXIX
11.	Biodata	XXXII

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak ditimbangan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U



- b. Vokal rangkap (diftong) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
نَيّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
نَوّ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ: kaifa

حَوْلَ: haula

- c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَا / نَيّ	Fathah dan alif atau ya	Ā	A dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	Ī	I dan garis di atas
نُوّ	Dammah dan wau	Ū	U dan garis di atas

مَاتَ: māta

رَمَى: ramā

قِيلَ : qīla

يُمُوتُ: yamūtu

- d. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- 1) *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah,

transliterasinya adalah [t].

2) *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاذِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

e. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘ima*

عُدُّوْ : *aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah (i)*.

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

#### f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-biladu*

#### g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمْرٌ : *umirtu*

#### h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau

kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dar Qur'an), Sunnah. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Fī zilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab*

i. *Lafẓ al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului pertikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau kedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله : *Dīnullah* بالله : *billah*.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ Hum fī rahmatillāh

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang

ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*  
*Inna awwala baitin wudi ‘a linnāsi lalladhī bi*  
*Bakkata mubārakan*  
*Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur’an*  
*Nasir al-Din al-Tusī*  
*Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu).*  
*Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naşr Ḥamīd Abū).*

## B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subḥānahū wa ta ‘āla</i>
saw.	= <i>ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>‘alaihi al- sallām</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi

- l. = Lahir tahun  
w. = Wafat tahun  
QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4  
HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al.: “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari et alia). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj.: Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol.: Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan berperan penting dalam kehidupan dan menjadi kunci kemajuan bangsa karena dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ  
وَإِذَا قِيلَ ائْسِرُوا فَاْئْسِرُوا يُرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۚ  
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝

Terjemahannya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, “Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, “maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, “Berdirilah kamu,” maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. (QS. 58:11)<sup>1</sup>

Menurut ahli tafsir ayat ini berisi perintah untuk memberikan kelapangan tempat duduk di majelis ilmu. Di mana balasannya adalah Allah akan meluaskan kehidupan pelakunya di dunia dan di surga. Ayat ini juga memuji seorang ulama yang bisa memadukan amal dan ilmu mereka. (Syaiikh Wahbah Az Zuhaili dalam Tafsir Al Wajiz)<sup>2</sup>

"Pendidikan merupakan hak setiap warga negara Indonesia, dan kesadaran akan pentingnya pendidikan menjadikan pemerintah berkewajiban

<sup>1</sup>Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. (Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2019).

<sup>2</sup>Syaiikh Wahbah Az Zuhaili dalam Tafsir Al Wajiz pada Q.S Al-Mujadilah ayat 11.



menyelenggarakannya dengan sebaik mungkin.<sup>3</sup>

Keberadaan pendidikan sangat penting telah tertera dalam Undang-Undang dasar 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi “Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan”. Kemudian diperjelas lagi dalam ayat 2 yang berbunyi “Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya”. Berdasarkan pasal tersebut menjelaskan bahwasanya setiap warga negara wajib mendapatkan kesempatan mengenyam pendidikan, serta pemerintah yang bertanggungjawab dalam memenuhi hak warga negaranya.

Sebagai upaya mewujudkan pemerataan akses pendidikan yang adil bagi seluruh warga negara, pemerintah menerapkan berbagai kebijakan, salah satunya melalui sistem zonasi.<sup>4</sup>

Sistem pendidikan nasional di Indonesia dirancang secara sistematis untuk menjamin pemerataan pendidikan. Namun, dalam praktiknya, masalah kesenjangan akses masih terjadi. Pemerataan pendidikan menekankan pada pemberian kesempatan yang setara bagi seluruh warga negara untuk mengakses layanan pendidikan.<sup>5</sup>

Sebagai respons atas ketimpangan tersebut pemerintah saat ini telah melakukan berbagai upaya untuk mendorong akses layanan pendidikan. Salah satunya adalah perbaikan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang memiliki banyak permasalahan mulai dari banyak kekeliruan seperti kurang efesiennya sistem yang dipakai, mekanisme yang tidak transparan, serta maraknya

---

<sup>3</sup>Eka Reza Khadowmi, “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah,” Thesis. Lampung: Universitas Bandar Lampung (2019).

<sup>4</sup>Kartini Marini, “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SMA Negeri Di Kota Bandar Lampung,” Thesis. Lampung: Universitas Bandar Lampung (2019).

<sup>5</sup>Wahyuni, “Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019”, Jurnal Info Singkat, 2018.

tindak kecurangan yang terjadi.<sup>6</sup>

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan salah satu mekanisme penyelenggaraan sistem pendidikan yang dilakukan menjelang tahun ajaran baru, dengan seleksi peserta didik yang dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan syarat yang berlaku guna diterima peserta didik di satuan pendidikan tersebut. Selama ini penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada setiap jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Indonesia menggunakan sistem nilai sekolah atau nilai ujian nasional sebagai syarat utama dalam tahap seleksinya. Selain seleksi berdasarkan nilai sekolah dan nilai ujian nasional, juga dapat dilakukan melalui jalur prestasi, jalur bina lingkungan, dan jalur-jalur lainnya.

Upaya pemerintah untuk mendorong pemerataan pendidikan dilanjutkan dengan diberlakukannya sistem zonasi yang tertuang dalam Permendikbud Nomor 14 Tahun 2018, yaitu Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang menekankan pada jarak atau radius antara rumah siswa dengan sekolah, dengan begitu siapa yang lebih dekat dengan sekolah ia lebih berhak mendapatkan layanan pendidikan di sekolah tersebut. Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat pemerataan pendidikan yang bermutu dan diharapkan sekolah, masyarakat, dan keluarga dapat bersinergi untuk menciptakan kesadaran kepada masyarakat luas bahwa tanggungjawab pendidikan bukan hanya dibebankan pada satu pihak, melainkan tanggungjawab bersama. Pada PPDB zonasi, yang terpenting adalah anak-anak dapat mengakses fasilitas pendidikan yang dekat dengan rumah atau tempat tinggalnya. Jika ada penambahan kuota disuatu zona, maka menjadi tanggung jawab dinas pendidikan untuk mencari sekolah atau

---

<sup>6</sup>Kartini Marini, *"Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SMA Negeri Di Kota Bandar Lampung,"* Thesis. Lampung: Universitas Bandar Lampung (2019)

membuka kelas tambahan agar tidak ada anak yang tidak bersekolah.<sup>7</sup>

Kebijakan sistem zonasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima minimal 50% calon peserta didik yang berdomisili di zona sekolah terdekat, sekolah juga dapat menerima kuota afirmasi minimal 15%, untuk jalur mutasi atau pindahan maksimal 5%, sedangkan untuk jalur prestasi kuotanya sisanya. Dengan demikian Kebijakan sistem zonasi bertujuan menghapus predikat sekolah favorit agar mutu pendidikan merata. Namun, penerapannya menimbulkan pro dan kontra, termasuk kekhawatiran akan kecurangan di masyarakat. Sebagai pelaksana kebijakan, pemangku kepentingan sekolah turut merasakan dampaknya dan memiliki pandangan yang beragam.

Dilihat dari permasalahan pemerataan pendidikan yang berdampak terhadap kesenjangan bagi sekolah yang berstatus favorit dan tidak favorit, dan kebijakan sistem zonasi yang diambil pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut, penulis memutuskan melakukan penelitian di SMP Negeri 2 Parepare. Alasan penulis melakukan penelitian disekolah tersebut karena sekolah tersebut merupakan salah satu sekolah yang memiliki brand unggulan atau favorit yang terletak di Kecamatan Soreang, Kelurahan Ujung Lare, Kota Parepare, memiliki banyak prestasi baik akademik maupun non akademik, serta banyak menghasilkan lulusan yang berkompeten serta sarana dan prasarana yang mendukung.

Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan yang penulis uraikan di atas, penulis berminat dan tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Perspektif

---

<sup>7</sup>Aris Nurlailiyah, "Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP Di Yogyakarta", Realita Vol.17 No.1, Januari 2019.

Stakeholder Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Di Parepare”.Kepala sekolah SMK PGRI Enrekang telah berupaya sedemikian rupa untuk membangun kerjasama yang baik dengan orang tua. Jalinan kerjasama tersebut dapat dilihat dari usaha kepala sekolah dalam menjalankan program kemitraan antara lain: (1) mengadakan masa orientasi siswa; (2) keberadaan peran komite di sekolah; (3) mengadakan rapat dengan orang tua; (4) melibatkan orang tua dalam kegiatan–kegiatan di sekolah; (5) melakukan kunjungan ke rumah siswa; (6) buku penghubung atau memberikan surat undangan atas nama sekolah kepada orang tua; dan (7) mengadakan pertemuan dalam rangka penerimaan laporan hasil belajar siswa.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis menarik beberapa pokok masalah tentang kebijakan sistem zonasi dalam penelitian yaitu bagaimana “Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Perspektif Stakeholder Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Di Parepare” dengan sub rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 2 Parepare ?
2. Bagaimana pandangan stakeholder terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri 2 Parepare ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru di SMP Negeri 2 Parepare.

2. Untuk mendeskripsikan pandangan stakeholder terhadap implemetasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru SMP Negeri 2 Parepare.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan motivasi sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran, informasi, serta mengembangkan ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan referensi terkait dengan implemtasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru perspektif pemangku kepentingan pendidikan sekolah.

##### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Mahasiswa, penelitian ini mampu menciptakan informasi terhadap mahasiswa tentang pengimplemetasian kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.
- b. Bagi Lembaga Sekolah, penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran tentang bagaimana pandangan pemangku kepentingan Pendidikan sekolah terhadap suatu kebijakan yang telah diterapkan serta tentang kendala dari penerapan kebijakan zonasi.
- c. Bagi Institusi, penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan serta memberikan sumbangan ini formasi mengenai pengimplemetasian kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan proposal skripsi ini terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan proposal skripsi ini sebagai berikut.

Penelitian relevan merupakan acuan untuk penelitian selanjutnya, yang mana penelitian tersebut digunakan untuk membandingkan hasil penelitiannya. Adapun beberapa penelitian yang relevan yang menjadi landasan dalam melakukan penelitian ini diantaranya :

**Tabel 2.1 Tinjauan Penelitian Relevan**

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Candra Wijaya, Ahmad Fuadi, dan Syahrul Hasibuan <sup>8</sup>	Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Langkat	Memiliki kesamaan pada objek penelitian, pendekatan yang digunakan, dan teknik pengumpulan data.	Penelitian ini tidak menggunakan perspektif stakeholder.

---

<sup>8</sup>Candra Wijaya, *et al.* eds. *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Langkat*, JJUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 12(1) (2020).

2.	Umi Latifatul Khasanah <sup>9</sup>	Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Perspektif Stakeholder Sekolah (Studi Multisitus di SMP Negeri 1 Malang dan SMP Negeri 3 Malang Di Kota Malang)	Memiliki kesamaan variabel penelitian yaitu kebijakan sistem zonasi dalam perseptif stakeholder	Penelitian terdahulu melakukan penelitian di dua lokasi yang berbeda.
3.	Susiana Andawiah <sup>10</sup>	Analisis Implemetasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Prespektif Stakeholder (Studi Kasus SMA Negeri 1 Situbondo)	Memiliki kesamaan variabel penelitian yaitu kebijakan sistem zonasi dalam perseptif stakeholder	Penelitian terdahulu menggunakan subjek populasi SMA.

## B. Tinjauan Teori

### 1. Teori Analisis

Sekolah adalah lembaga yang bersifat kompleks dan unik. Bersifat kompleks karena sekolah sebagai organisasi di dalamnya terdapat berbagai dimensi yang satu sama lain saling berkaitan dan saling menentukan. Sedang sifat unik, menunjukkan

<sup>9</sup>Umi Latifatul Khasanah, *Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Perspektif Stakeholder Sekolah (Studi Multisitus di SMP Negeri 1 Malang dan SMP Negeri 3 Malang Di Kota Malang)*, 2018.

<sup>10</sup>Susiana Andawiah, *Analisis Implentasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Prespektif Stakeholder (Studi Kasus SMA Negeri 1 Situbondo)*, Skripsi Universitas Islam Negeri Malang 2021.



bahwa sekolah sebagai organisasi memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi lain. Ciri-ciri yang menempatkan sekolah memiliki karakteristik tersendiri, dimana terjadi proses belajar mengajar, tempat terselenggaranya kebudayaan kehidupan umat manusia.<sup>11</sup>

Teori tentang analisis sangat beragam dari berbagai pandangan. Menurut Surayin analisis merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan serta memiliki arti.<sup>12</sup> Dengan kata lain analisis merupakan kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan.

Berdasarkan asal-usul kata analisis berasal dari kata Yunani kuno “*analisis*” yang berarti melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata yaitu “ana” yang berarti kembali dan “luein” yang berarti melepas. Sehingga pengertian analisis yaitu suatu usaha dalam mengamati secara detail pada suatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-komponen pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut.

Dilihat dari sisi mekanisme dan substantif, analisis dapat dilihat dari berbagai perspektif.

1) Secara Mekanisme, dalam tahapan analisis akan terjadi:

- a. Perubahan angka dan catatan hasil pengumpulan data, jadi informasi yang lebih mudah dipahami.

---

<sup>11</sup>Minsih, *et al.* eds. "Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Membangun Sekolah Berkualitas Di Sekolah Dasar." (*Profesi Pendidikan Dasar* 6.1, 2019).

<sup>12</sup>Surayin, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung:YRAMA WIDYA.

- b. Penggunaan alat analisis yang bermanfaat untuk membuktikan hipotesis ataupun pendeskripsian variabel riset secara benar, bukan kebetulan saja.
  - c. Penginterpretasian berbagai informasi dalam kerangka yang lebih luas, ataupun interferensi ke populasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul.
- 2) Secara Substantif, dalam tahapan analisis dilakukan proses :
- a. Membandingkan dan mengetes teori atau konsep dengan informasi yang ditemukan.
  - b. Mencari dan menentukan konsep baru dari data yang dikumpulkan .
  - c. Mencari penjelasan apakah konsep baru itu berlaku umum, atau baru terjadi bila kondisi tertentu.<sup>13</sup>

Berdasarkan penuturan diatas dapat dilihat bahwa analisis tidak dapat dipandang dari satu sisi saja, melainkan ada berbagai sisi yang mendukung penggunaan analisis. Dengan begitu penggunaan analisis yang tepat dapat ditempatkan pada sisi yang tepat.

Menurut Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Julianty, kata analisis dapat diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antara bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan<sup>14</sup>. Sedangkan menurut Syahrul dan Mohammad Ardi Nizar yang dimaksud menganalisis adalah melakukan evaluasi

<sup>13</sup>Abdul Halim, *Analisis Investasi*, Jakarta : Salemba Empat, 2005.

<sup>14</sup>Dwi Prastowo Darminto dan Rifka Julianty, *Analisis Laporan Keuangan : Konsep dan Manfaat*, Yogyakarta, AMP-YKPN, 2002.

terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul.<sup>15</sup> Berdasarkan penuturan diatas, analisis menjadi sebuah tahapan awal dalam menalukan evaluasi. Dengan menimbang hal-hal yang tidak sesuai dari tahap perencanaan. Membuat susuna rekomendasi atas dasar-dasar yang terjadi di lapangan. Dengan hal ini, analisis menjadi suatu cara ataupun proses yang mengubah hal yang satu menjadi hal selanjutnya yang saling berkaitan, baik itu memisahkan maupun menyatukan. Analisis juga memiliki berbagai konsep turunan atau dapat dikatakan analisis itu sendiri merupakan konsep umum.

## **2. Kebijakan Pendidikan Dalam Sistem Zonasi**

### **a. Pengertian Kebijakan dalam Sistem Zonasi**

Secara umum kebijakan atau policy dipergunakan untuk menunjukan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan.

Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni; (1) tingkat hidup masyarakat meningkat, (2) terjadi keadilan : *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual, (3)diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi), dan (4) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Syahrul dan Muhammad Ardi Nizar, "*Kamus Istilah-istilah Akuntansi*", Jakarta, Penerbit Citra Harta Pratama, 2000.

<sup>16</sup>Noeng Muhadjir, *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*, Yogyakarta: Raka Sarasin, Tahun 2000.

Sementara menurut Weihrich dan Koontz kebijakan adalah alat membersihkan hati atau harapan yang mendorong, inisiatif tetap dalam keterbatasan. Kebebasan tergantung pada kebijakan dan sebaliknya akan merefleksikan posisi dan kekuasaan dalam organisasi.<sup>17</sup>

Kebijakan juga adalah rencana, kebijakan itu sebagai pernyataan atau pemahaman atau pengertian yang mengarahkan pikiran dalam membuat keputusan. Tidak semua kebijakan merupakan pernyataan, tetapi sering diimplikasikan dari tindakan menejer.<sup>18</sup> Sementara Koontz, Donnell dan Weihrich mengatakan bahwa kebijakan adalah sebagai tuntunan dalam berfikir untuk mengambil keputusan, keputusan tersebut diambil dalam batas-batas. Keputusan memerlukan tindakan tetapi dimaksudkan untuk menuntut manager dalam memutuskan komitmen.<sup>19</sup>

Berarti kebijakan berdasarkan pendapat ini adalah sebagai pedoman untuk menuntun manager dalam membuat keputusan komitmen. Untuk itu kebijakan yang dibuat dapat meliputi ruang lingkup yang sempit maupun luas. Oleh karena itu *Frederick, Davis* dan *Post* berpendapat bahwa kebijakan pada tingkat publik ditujukan kepada tindakan yang diambil pemerintah untuk mempromosikan perhatian umum (masyarakat) banyak kebijakan publik (umum) mulai dari pajak, pertahanan nasional sampai perlindungan lingkungan mempengaruhi bisnis secara langsung. Kebijakan publik dan program ini membuat perbedaan antara keuntungan dan kegagalan.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup>Heinz Weihrich and Harold Koontz, *Management A.Global Perspective Tenth Edition*, (New York : McGraw-Hill, Inc., 1993).

<sup>18</sup>Amin Priatna, *Disertai "Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia"*, Pasca Sarjana UNJ, Tahun 2008.

<sup>19</sup>Harold Koontz, *et al.* eds. *Management Eighth Edition*, (New York : McGraw-Hill Book Company, 1992).

<sup>20</sup>William C. Frederick, *et al.* eds. *Business and Society, Corporate Strategy, Public Policy, Ethics, Sixth Edition*, (New York : McGraw-Hill Publishing Company, 1998).

Lebih lanjut Muhadjir mengatakan bahwa kebijakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan substantif adalah keputusan yang dapat diambil berupa memilih alternatif yang dianggap benar untuk mengatasi masalah. Tindak lanjut dari kebijakan substantif adalah kebijakan implementatif yaitu keputusan-keputusan yang berupa upaya-upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan substantif.<sup>21</sup>

Secara empiris kebijakan berupa undang-undang, petunjuk, dan program, dalam sebuah Negara kebijakan dianggap sebagai rangkaian tindakan yang dikembangkan oleh badan atau pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu, diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok pelaku untuk memecahkan masalah tertentu.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, menurut saya kebijakan adalah seperangkat konsep dan prinsip yang menjadi garis besar dari dasar pada masalah yang menjadi rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak, pernyataan cita-cita, prinsip, atau maksud dalam memecahkan masalah sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran atau tujuan. Dengan kata lain, sebagai panduan untuk pengambilan keputusan

Unsur-unsur dalam menanggapi bahwa kebijakan adalah sebuah pengetahuan, maka Nagel alih bahasa Tangkilisan membahas bahwa kebijakan menurutnya terdapat empat unsur, yaitu :<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Muhadjir Noeng H, *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Reseach* (Yogyakarta : Rake Sarakin, 2003).

<sup>22</sup>Hossel Nogi S Tangkilisan, *Evaluasi Kebijakan Public*, Jakarta: Geasindo, Thn 2003.

- 1) Kewenangan: Satu atau lebih banyak orang, buku artikel, dan sumber informasi handal lain berkenaan dengan barang-barang yang relevan, kebijakan atau hubungan.
- 2) Analisis statistik atau observasional: Mengidentifikasi berbagai contoh kasus supaya dapat menggeneralisir kemungkinan sebaiknya, bagi mana tujuan, kebijakan atau hubungan itu.
- 3) Deduksi: Tarik sebuah kesimpulan dari pemikiran dasar-dasar yang telah terbentuk dari kewenangan, pengamatan dan intuisi.

Analisis sensitivitas: Perkiraan tujuan, kebijakan, atau hubungan, dan ketentuan efek apa, jika ada yang nilai tebakan miliki pada keputusan terkait dengan kebijakan apa yang terbaik.

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Semakin tinggi pendidikan seakan menjamin kesejahteraan individu maupun kelompok, karena itu pada jaman saat ini pendidikan selalu diutamakan.<sup>23</sup> Adapun langkah-langkah dari analisis kebijakan pendidikan adalah sebagai berikut.

- 1) Identifikasi masalah kebijakan, menentukan isu atau permasalahan pendidikan yang ingin dipecahkan oleh kebijakan tersebut. Tujuannya untuk memahami konteks lahirnya kebijakan.
- 2) Formulasi tujuan dan sasaran Pendidikan, menjabarkan secara spesifik apa yang ingin dicapai oleh kebijakan tersebut. Contoh: Pemerataan akses pendidikan melalui sistem zonasi.
- 3) Identifikasi aktor dan stakeholder, mengidentifikasi siapa saja pihak yang terlibat atau terdampak oleh kebijakan (pemerintah pusat, daerah, sekolah, guru,

---

<sup>23</sup>Hastuty, A., *et al.* eds. Informasi Sekolah UPT SDN Berbasis Web. Amal Ilmiah : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 6.3, (2025): 422-431.

orang tua, siswa).

- 4) Telaah isi dan instrumen kebijakan, menganalisis isi kebijakan: regulasi, prosedur, mekanisme, instrumen, dan pendekatan yang digunakan.
- 5) Mengevaluasi bagaimana kebijakan diterapkan di lapangan, termasuk kendala, strategi pelaksanaan, dan dukungan sumber daya.
- 6) Menilai sejauh mana tujuan kebijakan tercapai, serta efek langsung dan tidak langsungnya.
- 7) Menghubungkan kebijakan dengan teori pendidikan (misalnya: teori keadilan, akses, efisiensi) dan nilai-nilai seperti kejujuran, transparansi, atau prinsip-prinsip pendidikan Islam.
- 8) Menyusun saran praktis dan terukur berdasarkan temuan, untuk perbaikan desain atau implementasi kebijakan di masa depan.<sup>24</sup>

#### b. Pengertian Kebijakan Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam suatu bangsa, pendidikan merupakan faktor utama yang menentukan kemajuan bangsa. Suatu bangsa yang ingin maju harus memperhatikan mutu pendidikan masyarakatnya.<sup>25</sup> Kebijakan pendidikan merupakan keputusan berupa pedoman tindakan baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik terperinci maupun perencanaan yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan.

Istilah kebijakan pendidikan biasa disebut dengan istilah perencanaan

<sup>24</sup>E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019).

<sup>25</sup>Ahmad Riyadi Tamrin dan Ade Hastuty. "Aplikasi Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Menggunakan Card Sord." *Jurnal Sintaks Logika* 4.2 (2024): 63-74.



pendidikan, rencana induk tentang pendidikan, pengaturan pendidikan, atau biasa disebut dengan kebijakan tentang pendidikan namun istilah istilah tersebut itu sebenarnya memiliki perbedaan isi dan cakupan makna dari masing-masing yang ditunjukkan oleh istilah tersebut.<sup>26</sup> Kebijakan pendidikan menurut bagian dari kebijakan publik, yaitu kebijakan publik dibidang pendidikan.<sup>27</sup> Dengan demikian, kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik dimana konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan dibidang pendidikan yaitu untuk mencapai tujuan pembangunan Negara Bangsa dibidang pendidikan.

Arif Rahman berpendapat bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan negara atau kebijakan publik pada umumnya. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi yang berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan.<sup>28</sup> Kebijakan pendidikan merupakan keputusan berupa pedoman tindakan baik yang bersifat sederhana maupun kompleks, baik umum maupun khusus, baik detail maupun anggaran yang dirumuskan melalui proses politik untuk suatu arah tindakan, program, serta rencana-rencana tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan. Untuk itu kebijakan pendidikan Tinggi merupakan suatu sikap dan tindakan yang diambil seseorang atau dengan kesepakatan kelompok pembuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu masalah yang dibutuhkan dalam dunia pendidikan pada perguruan tinggi.

---

<sup>26</sup>Arif Rohman, *Politik Ideologi Pendidikan*, Ypgyakarta: Mediatama, tahun 2009.

<sup>27</sup>Riant Nugroho, *Public Policy*, Jakarta: Alex Media Komputindo, tahun 2008.

<sup>28</sup>Arif Rohman, *Politik Ideologi Pendidikan*, Yogyakarta: Mediatama, tahun 2009.

Dengan demikian, kebijakan pendidikan harus sebangun dengan kebijakan publik dimana konteks kebijakan publik secara umum, yaitu kebijakan pembangunan, maka kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan pendidikan dipahami sebagai kebijakan di bidang pendidikan, untuk mencapai tujuan pembangunan Negara Bangsa di bidang pendidikan, sebagai salah satu bagian dari tujuan pembangunan Negara Bangsa secara keseluruhan. Begitu pula menurut Arif Rohman kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan Negara atau kebijakan publik pada umumnya. kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang mengatur khusus regulasi yang berkaitan dengan penyerapan sumber, alokasi dan distribusi sumber, serta pengaturan perilaku dalam pendidikan.<sup>29</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat mengenai kebijakan pendidikan diatas maka dapat diartikan bahwa kebijakan pendidikan merupakan suatu sikap dan tindakan yang diambil seseorang atau dengan kesepakatan kelompok pembuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu masalah dalam dunia pendidikan, sehingga pendidikan yang dimaksud disini adalah pendidikan tinggi.

#### c. Karakteristik Kebijakan Pendidikan

Guna meningkatkan Kebijakan pendidikan memiliki karakteristik yang khusus, yakni:<sup>30</sup>

##### 1) Memiliki tujuan pendidikan.

Kebijakan pendidikan harus memiliki tujuan, namun lebih khusus, bahwa ia harus memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah untuk memberikan kontribusi pada pendidikan.

---

<sup>29</sup>Arif Rohman, *Politik Ideologi Pendidikan*, Yogyakarta: Mediatama, tahun 2009.

<sup>30</sup>Gunawan. *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan Di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, Tahun 1986.

2) Memenuhi aspek legal-formal.

Kebijakan pendidikan tentunya akan dipaksakan, maka perlu adanya pemenuhan atas prasyarat yang harus dipenuhi agar kebijakan pendidikan itu diakui dan sah berlaku untuk sebuah wilayah. Maka, kebijakan pendidikan harus memenuhi syarat konstitusional sesuai dengan hirarki konstitusi yang berlaku di sebuah wilayah hingga ia dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku di wilayah tersebut. Sehingga, dapat dimunculkan suatu kebijakan pendidikan yang sah.

3) Memiliki konsep operasional

Kebijakan pendidikan sebagai sebuah pedoman yang bersifat umum, tentunya harus mempunyai manfaat operasional agar dapat diimplementasikan dan ini adalah sebuah keharusan untuk memperjelas maksud tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Apalagi kebutuhan akan kebijakan pendidikan adalah fungsi pendukung pengambilan keputusan.

4) Dibuat oleh yang berwenang

Kebijakan pendidikan itu harus dibuat oleh para ahli di bidangnya yang memiliki kewenangan untuk itu, sehingga tidak sampai menimbulkan kerusakan pada pendidikan dan lingkungan di luar pendidikan. Para administrator pendidikan, pengelola lembaga pendidikan dan para politisi yang berhubungan langsung dengan pendidikan merupakan unsur minimal pembuat kebijakan pendidikan.

5) Dapat dievaluasi

Kebijakan keadaan pendidikan itu pun tentunya tak luput dari yang sesungguhnya untuk ditindak lanjuti. Jika baik maka dipertahankan atau dikembangkan, sedangkan jika mengandung kesalahan maka harus bisa diperbaiki. Sehingga kebijakan pendidikan yang memiliki karakter dapat memungkinkan adanya

evaluasi secara mudah dan efektif.

6) Memiliki sistematika

Kebijakan pendidikan tentunya merupakan sebuah sistem juga, oleh karena itu harus memiliki sistematika yang jelas menyangkut seluruh aspek yang ingin diatur olehnya. Sistematika itupun dituntut memiliki efektifitas, efisiensi dan sustainabilitas yang tinggi agar kebijakan pendidikan itu tidak bersifat pragmatis, diskriminatif dan rapuh strukturnya akibat rangkaian faktor yang hilang atau saling berbenturan satu sama lain. Hal ini harus diperhatikan dengan cermat agar pemberlakuannya kelak tidak menimbulkan kecacatan hukum secara internal. Kemudian secara eksternal pun kebijakan pendidikan harus bersepadu dengan kebijakan lainnya; kebijakan politik; kebijakan moneter; bahkan kebijakan pendidikan di atas atau di samping dan di bawahnya, serta daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal.

d. Evaluasi sistem zonasi

Sistem zonasi dalam konteks pendidikan, khususnya penerimaan peserta didik baru (PPDB), telah menjadi topik yang hangat diperbincangkan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tujuan utama dari sistem ini adalah untuk pemerataan akses pendidikan, mengurangi kesenjangan antar sekolah, dan mendorong interaksi sosial yang lebih beragam. Namun, implementasinya seringkali menimbulkan tantangan dan memicu perdebatan mengenai efektivitas dan keadilannya. Oleh karena itu, evaluasi sistem zonasi menjadi krusial untuk mengidentifikasi keberhasilan, kelemahan, dan area yang memerlukan perbaikan.

Secara umum, evaluasi sistem adalah proses sistematis untuk menilai nilai atau manfaat dari suatu program, kebijakan, atau intervensi dengan menggunakan kriteria yang relevan.<sup>31</sup> Dalam konteks sistem zonasi, evaluasi tidak hanya melihat pada hasil akhir (misalnya, distribusi siswa), tetapi juga pada proses implementasi, dampak yang ditimbulkan, dan efisiensi sumber daya yang digunakan.

#### 1) Efektivitas (*Effectiveness*)

Merujuk pada sejauh mana sistem zonasi mencapai tujuan yang ditetapkan. Tujuan ini dapat meliputi pemerataan kualitas pendidikan, peningkatan akses bagi siswa dari berbagai latar belakang, atau pengurangan segregasi sosial.<sup>32</sup> Evaluasi efektivitas akan melihat data kuantitatif seperti rasio siswa di sekolah favorit dan non-favorit, serta data kualitatif seperti persepsi masyarakat terhadap keadilan sistem.

#### 2) Efisiensi (*Efficiency*)

Berkaitan dengan bagaimana sumber daya (waktu, tenaga, biaya) digunakan untuk mencapai tujuan sistem zonasi. Evaluasi efisiensi dapat menganalisis apakah proses pendaftaran dan verifikasi data berjalan lancar dan tidak membebani pihak sekolah maupun orang tua.<sup>33</sup>

#### 3) Keadilan/Ekuitas (*Equity*)

Ini adalah salah satu aspek paling krusial dalam evaluasi sistem zonasi. Keadilan berarti memastikan bahwa sistem tidak menciptakan hambatan atau keuntungan yang tidak semestinya bagi kelompok siswa tertentu. Evaluasi

<sup>31</sup>Patton. (2019). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th ed.). SAGE Publications.

<sup>32</sup>Setiawan, B., & Permana, R. (2020). Efektivitas Sistem Zonasi dalam Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*.

<sup>33</sup>Saputra, D., & Lestari, S. (2021). Analisis Efisiensi Proses PPDB Melalui Sistem Zonasi di Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Inovasi Pendidikan*.

ekuitas dapat mempertimbangkan akses siswa dari keluarga miskin, siswa berkebutuhan khusus, atau siswa yang tinggal di daerah terpencil.<sup>34</sup> Analisis data demografi siswa yang diterima di berbagai sekolah dapat memberikan gambaran tentang tingkat ekuitas.

#### 4) Akuntabilitas (*Accountability*)

Mengacu pada pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi sistem zonasi, baik pemerintah daerah, sekolah, maupun dinas pendidikan. Evaluasi akuntabilitas akan memeriksa apakah prosedur telah diikuti, apakah ada mekanisme pengaduan yang efektif, dan apakah ada transparansi dalam pengambilan keputusan.<sup>35</sup>

#### 5) Dampak (*Impact*)

Evaluasi dampak mengkaji efek jangka panjang dari sistem zonasi, baik yang positif maupun negatif. Dampak positif bisa berupa peningkatan interaksi sosial antar siswa dari berbagai latar belakang, sementara dampak negatif bisa berupa munculnya "jalur belakang" atau kecurangan, atau penurunan motivasi belajar siswa di sekolah yang dianggap kurang favorit.<sup>36</sup>

Beberapa pendekatan evaluasi dapat diterapkan untuk sistem zonasi:

- a) Pendekatan Berbasis Tujuan (*Goal-Oriented Evaluation*):  
Membandingkan hasil yang dicapai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

<sup>34</sup>Wibowo, E., & Anggraini, D. (2019). Tinjauan Aspek Keadilan dalam Implementasi Sistem Zonasi PPDB. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*.

<sup>35</sup>Rahman, F., & Hidayat, A. (2020). Akuntabilitas Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Daerah Perkotaan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.

<sup>36</sup>Kurniawan, A., & Fitriani, A. (2021). Dampak Penerapan Sistem Zonasi Terhadap Motivasi Belajar Siswa. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*.

- b) Pendekatan Berbasis Stakeholder (*Stakeholder-Oriented Evaluation*): Melibatkan pandangan dan persepsi dari berbagai pihak yang berkepentingan (siswa, orang tua, guru, kepala sekolah, pemerintah).
- c) Evaluasi Formatif: Dilakukan selama proses implementasi untuk memberikan umpan balik perbaikan.
- d) Evaluasi Sumatif: Dilakukan setelah implementasi untuk menilai keberhasilan keseluruhan program.<sup>37</sup>

### **3. Konsep Sistem Zonasi dalam Penerapan Peserta Didik Baru (PPDB)**

#### **a. Penerimaan Peserta Didik Baru**

Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah salah satu mekanisme yang harus dilakukan dari penyelenggaraan sistem pendidikan saat menjelang tahun pelajaran baru. Mekanisme tersebut merupakan penyeleksian calon peserta didik baru yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan berdasarkan syarat serta ketentuan yang berlaku untuk diterima sebagai peserta didik dalam satuan pendidikan tersebut. Dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilakukan dengan prinsip:

- 1) Obyektif, artinya dalam pelaksanaannya bersifat netral dan bebas dari kepentingan ataupun tekanan dari pihak lain.
- 2) Transparan, artinya pelaksanaan terbuka dan diketahui oleh masyarakat dan orang tua calon peserta didik.
- 3) Akuntabel, artinya pelaksanaan dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang undangan, baik proses, prosedur dan hasil.

---

<sup>37</sup>Patton, M. Q. (2019). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th ed.). SAGE Publications.

Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dilakukan setiap sebelum tahun ajaran baru sesuai dengan kalender pendidikan. Dalam Permendikbud No. 44 Tahun 2019 menyebutkan seleksi PPDB kelas VII SMP sederajat mempertimbangkan seleksi dengan memprioritaskan penyesuaian daya tampung berdasarkan ketentuan kelompok belajar. Urutan prioritasnya:

- a) Jarak domisili ke sekolah sesuai dengan ketentuan zonasi
- b) Usia calon peserta didik
- c) Surat Hasil Ujian Nasional (SHUN)
- d) Prestasi di bidang akademik maupun non-akademik yang diakui sekolah sesuai dengan kewenangan daerah masing-masing.<sup>38</sup>

#### **b. Kebijakan Sistem Zonasi**

Sistem zonasi adalah kebijakan pendidikan mengenai penerimaan peserta didik baru. Sistem zonasi merupakan sistem yang dihasilkan kebijakan pendidikan mengenai penerimaan peserta didik baru yang diterapkan radius zonasi oleh pemerintah daerah masing-masing dan sekolah diwajibkan menerima calon peserta didiknya yang berdomisili pada radius terdekat dengan presentase tertentu dari jumlah peserta didik yang akan diterima. Peraturan tersebut ditujukan pada jenjang pendidikan mulai taman kanak-kanak, sekolah menengah pertama, sampai sekolah menengah atas pada satu satuan lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan pemerintah.

Eka Reza Khadowmi dalam penelitiannya mengemukakan bahwa, Sistem Zonasi adalah Penataan Reformasi Dalam Pembagian Wilayah Sekolah. secara keseluruhan sistem zonasi yang berlaku saat ini merupakan landasan pokok penataan

---

<sup>38</sup>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang *Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)*



reformasi sekolah mulai dari Taman Kanak kanak (TK) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA). Sistem Zonasi yg mengatur mengenai zona wilayah bagi calon siswa dimuat dalam Sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang baru melalui Permendikbud No.14 Tahun 2018. Sistem zonasi terbaru ini prinsipnya hampir sama dengan Sistem Bina lingkungan, hanya saja pada jumlah kuota sistem zonasi ini jauh lebih bnyak dibandingkan bina lingkungan yaitu mencapai 90%.<sup>39</sup> Ketentuan Dalam Sistem Zonasi;

- 1) Dalam sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah dengan proporsi minimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah seluruh peserta didik yang diterima.
- 2) Domisili calon peserta didik berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB), tujuannya adalah untuk memastikan radius zona terdekat calon peserta didik terhadap suatu sekolah.
- 3) Dalam hal radius zona terdekat, ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah berdasarkan ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam kelompok belajar di masing-masing Sekolah.
- 4) Dalam menetapkan radius zona pemerintah daerah dalam hal ini dinas pendidikan dan kebudayaan melibatkan musyawarah/kelompok kerja bersama kepala Sekolah ataupun instansi terkait.

---

<sup>39</sup>Khadowmi, “Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah”.

- 5) Untuk Proses Penerimaan Calon Peserta didik yg berdomisili diluar zona radius dapat menggunakan jalur prestasi dengan kuota sebanyak 5% dari jumlah yg akan diterima. Ataupun calon peserta didik yg melakukan pemisahan domisili dengan alasan khusus dapat menggunakan jalur pemutusan domisili sebesar 5% dari jumlah yg akan diterima. Artinya Sistem Zonasi ini memberikan 90% kuota terhadap calon peserta didik dengan radius zona terdekat dan 10% diluar penerimaan melalui radius zona terdekat.

Adapun Sistem Zonasi pada Pasal 16

- a. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah seluruh peserta didik yang diterima.
- b. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB).
- c. Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan: ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar di masing-masing Sekolah.
- d. Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah.
- e. Bagi Sekolah yang berada di provinsi/kabupaten/kota, di daerah ketentuan perbatasan proporsi dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling mengikat.

Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui: jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah seluruh peserta didik yang diterima dan jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi penguncian rumah orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, banyak 5% (lima persen) dari total paling banyak jumlah seluruh peserta didik yang diterima.<sup>40</sup>

#### **4. Stakeholder Pendidikan**

##### **a. Pengertian Stakeholder Pendidikan**

Pendidikan merupakan proses esensial dalam pembentukan pengetahuan, keterampilan, serta karakter individu yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang cerdas dan berdaya saing. Melalui pendidikan, individu dapat mengembangkan potensi dalam berbagai bidang, mulai dari ilmu pengetahuan hingga aspek sosial dan emosional.<sup>41</sup> Menurut Freeman stakeholder adalah kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi dalam mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>42</sup> Sedangkan stakeholder pendidikan menurut Muhaimin, dkk, adalah kelembagaan yang didorong dan dibentuk untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam memajukan pendidikan, dan komite sekolah.<sup>43</sup>

<sup>40</sup>Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang Sistem zonasi

<sup>41</sup>Ade Hastuty, *et al.* eds. "Pengembangan Keterampilan Tecnological Pedagogical Content Knowledge untuk Guru IPA: Gamifikasi dalam Pembelajaran." *Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6.2 (2025): 422-434.

<sup>42</sup>Freeman R.E. *Strategic Management: A Stakeholder Approach*, (Boston: Fitman, 1984).

<sup>43</sup>Muhaimin, *et al.* eds. *Manajemen Pendidikan, Aplikasinya Dalam Penyusunan Pengembangan Sekolah/Madrasah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010).

Stakeholder pendidikan adalah seorang atau sekelompok pemegang kekuasaan dalam dunia pendidikan yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung. Maka pemangku kepentingannya adalah: birokrasi pendidikan (dinas pendidikan), pengawas, kepala sekolah, guru-guru, orang tua, komite sekolah, dewan sekolah, masyarakat, dunia usaha dan dunia industri.

#### **b. Klasifikasi Stakeholder Pendidikan**

Pemangku Kepentingan pendidikan diklasifikasikan menjadi tiga yakni stakeholder utama (primer), stakeholder pendukung (sekunder) dan stakeholder pelengkap/ pengguna (tersier).<sup>44</sup>Berikut uraiannya:

- 1) Stakeholder utama (primer) Stakeholder utama yang memiliki keterlibatan secara langsung dengan suatu kebijakan pendidikan. Stakeholder ini memegang sebagai penentu utama dalam pengambilan keputusan.
- 2) Stakeholder pendukung (sekunder) Stakeholder pendukung yang memiliki keterkaitan langsung dalam pendidikan dan menjadi pelaku dalam menerapkan kebijakan dari stakeholder primer. Yang termasuk dalam stakeholder ini adalah kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan, jika dalam lembaga pendidikan swasta maka ada yayasan dan terakhir adalah komite sekolah.
- 3) Pelengkap Pemangku Kepentingan (tersier) Pelengkap Pemangku Kepentingan yang tidak memiliki pengaruh dalam kebijakan pendidikan dan pelaksanaan atau implementasi kebijakan pendidikan, memiliki hak untuk menentukan penilaian terhadap kebijakan pendidikan dan memiliki hak untuk menggunakan lulusan

---

<sup>44</sup>Listia, *Studi Fenomologi Stakeholder Sekolah Terhadap Kebijaksanaan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019 (Respon dan Dampak Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi di SMAN 1 Purwokerto*, Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2019.

sekolah pendidikan tersebut. Yang termasuk dalam stakeholder ini adalah syarat penyedia lapangan pekerjaan atau masyarakat peminat lembaga pendidikan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan subjek stakeholder dalam kebijakan dilembaga pendidikan antara lain kepala sekolah, panitia PPDB, guru serta orangtua siswa.

### **C. Kerangka Konseptual**

Penelitian ini berjudul Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Perspektif Stakeholder Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Di Parepare. Tinjauan konseptual ini memiliki pembatasan makna yang terkait dengan judul, guna untuk menghindari adanya kesalahpahaman yang terjadi dalam memahami pengertian pada pembahasan.

Oleh karena itu, dibawah ini akan diuraikan secara konseptual tentang pembahasan makna dari judul tersebut dengan metode penelitian secara kualitatif.

- 1) Kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama.
- 2) Kebijakan pendidikan merupakan suatu sikap dan tindakan yang diambil seseorang atau dengan kesepakatan kelompok pembuat kebijakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah atau suatu masalah dalam dunia pendidikan, sehingga pendidikan yang dimaksud disini adalah pendidikan tinggi.

- 3) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) adalah salah satu mekanisme yang harus dilakukan dari penyelenggaraan sistem pendidikan saat menjelang tahun pelajaran baru.
- 4) Sistem zonasi adalah kebijakan pendidikan mengenai penerimaan peserta didik baru. Sistem zonasi merupakan sistem yang dihasilkan kebijakan pendidikan mengenai penerimaan peserta didik baru yang diterapkan radius zonasi oleh pemerintah daerah masing-masing dan sekolah diwajibkan menerima calon peserta didiknya yang berdomisili pada radius terdekat dengan presentase tertentu dari jumlah peserta didik yang akan diterima.


Pemangku kepentingan pendidikan adalah seorang atau sekelompok pemegang kekuasaan dalam dunia pendidikan yang memiliki kepentingan langsung maupun tidak langsung.

#### **D. Kerangka Pikir**

Kerangka pemikiran adalah suatu pemetaan dari pola pikir peneliti terhadap topik yang akan dibahas dalam penenlitiannya.<sup>45</sup> Dalam hal ini penelitian memiliki kerangka pemikiran yang berlandaskan konsep peran kepala sekolah terhadap peningkatan mutu kemitraan.

---

<sup>45</sup>Ajat Rukajat. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative research approach)*. (Yogyakarta: Deepublish, 2018).



**Gambar 1 Kerangka Pikir**

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan secara rinci fenomena yang terjadi di lapangan. Pendekatan kualitatif bertujuan memahami makna yang dibangun oleh individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial atau fenomena dalam konteks alami (Creswell, 2014). Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam mengumpulkan dan menganalisis data secara langsung di lapangan, dengan fokus pada proses, makna, dan pemahaman yang mendalam, bukan sekadar angka atau statistik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pemilihan pendekatan dan metode bertujuan untuk mendapatkan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan, kemudian mengolah data dari fenomena-fenomena tersebut dan meng gambarkannya secara naratif.<sup>46</sup>

Sedangkan jenis penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus. Penelitian studi kasus adalah penelitian dengan karakteristik masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi saat ini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan lingkungan sekitar.<sup>47</sup>

### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Parepare, Sulawesi Selatan sasarannya yakni kepala sekolah, guru atau panitia pelaksana PPDB di SMP Negeri 2

---

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta.,2018).

<sup>47</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.2012).



Parepare. Sekolah ini dipilih karena memiliki reputasi sebagai sekolah unggulan dengan tingkat persaingan tinggi dalam PPDB, sehingga memberikan wawasan unik tentang dampak sistem zonasi pada sekolah favorit.

Penulis mengambil lokasi penelitian di SMP Negeri 2 Parepare karena daerah tersebut mudah dijangkau dan sekolah tersebut memiliki brand sekolah favorit serta memiliki kepercayaan dari masyarakat. Adapun waktu penelitian  $\pm$  45 hari.

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian yang dimaksud adalah pembatasan bidang kajian dan memperjelas relevasinya dengan data yang akan dikumpulkan. Maka dari itu penelitian ini difokuskan pada permasalahan analisis kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru SMP Negeri 2 Parepare yang mengacu pada perspektif stakeholder sekolah.

Penelitian ini dibatasi pada analisis implementasi kebijakan sistem zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang diterapkan di beberapa Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kota Parepare. Fokus utama penelitian adalah pada perspektif para stakeholder sekolah, seperti kepala sekolah, ketua PPDB, panitia PPDB dan orang tua siswa. Penelitian ini tidak membahas sistem PPDB di tingkat SD atau SMA, dan tidak mencakup sekolah swasta. Selain itu, ruang lingkup waktu penelitian dibatasi pada periode pelaksanaan kebijakan zonasi selama 1–2 tahun terakhir, guna menggambarkan dinamika penerapannya secara aktual dan relevan.

#### **D. Jenis dan Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan sumber data yang berasal dari seluruh keterangan yang diperoleh. Data yang akan dikumpulkan melalui penelitian ini adalah data yang sesuai dengan fokus penelitian. Jenis dan sumber penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data skunder.

##### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung, diamati, dicatat secara langsung, seperti wawancara dan observasi.<sup>48</sup> Adapun yang menjadi sumber data atau informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berkecimpung langsung di sekolah. Pada penelitian ini sumber data primer adalah kepala sekolah, guru-guru, dan masyarakat yang merupakan wali murid.

##### **2. Data Sekunder**

Data skunder adalah sumber data yang diperoleh dari sumber bukan utama yang memuat informasi atau data tentang penelitian tersebut dan bisa dikatakan sebagai pendukung pelengkap dari sumber-sumber data primer. Sumber data skunder dalam penelitian ini adalah dokumen foto-foto, data siswa baru serta peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan no.44 tahun 2019.

#### **E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data**

Pengembangan instrumen, baik tes maupun non-tes, merupakan proses yang sistematis untuk menciptakan alat ukur yang valid dan reliabel untuk mengukur berbagai aspek.<sup>49</sup> Untuk melakukan suatu penelitian dibutuhkan teknik dan instrumen untuk mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis

---

<sup>48</sup>Sumardi Soeryabrata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1998).

<sup>49</sup>Sri Mulianah. *Pengembangan Instrumen Teknik Tes dan Non Tes*. Parepare: CV. Kaaffah Learning Center, (2019).

dalam penelitian ini yaitu:

### 1. Wawancara

Wawancara merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. Pertanyaan yang diajukan semi terstruktur dan sifatnya terbuka untuk memunculkan opini dan pandangan dari partisipan atau narasumber. Dengan wawancara semi struktur bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam tentang kehidupan informan untuk mengetahui cara berfikir mereka.

Adapun yang menjadi informan dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu kepala sekolah, pendidik, tenaga pendidik, dan masyarakat yang merupakan wali murid SMP Negeri 2 Parepare.

Informan tersebut dipilih dengan purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dalam proses PPDB seperti kepala sekolah, ketua PPDB, panitia PPDB, dan orang tua siswa yang mendaftarkan anaknya pada tahun ajaran 2023/2024.

Tabel 3.1 Profil Informan Penelitian

No.	Nama	Peran dalam PPDB	Alasan Pemilihan Informan
1	Dra, Nasriah B, M.Pd	Kepala Sekolah SMPN 1 Parepare	Memiliki kewenangan strategis dalam pelaksanaan dan evaluasi kebijakan PPDB di sekolah.
2	Asrullah, S.Pd	Ketua PPDB SMPN 2 Parepare	Bertanggung jawab langsung terhadap teknis pelaksanaan sistem zonasi di sekolah.
3	Hasanuddin	Anggota Panitia PPDB SMPN 2	Terlibat dalam verifikasi data dan pelaksanaan harian proses seleksi peserta

		Parepare	didik.
4	Rini Asmarani	Orang Tua Siswa SMPN 2 Parepare	Mengalami langsung dampak kebijakan zonasi dalam proses pendaftaran anaknya.

Adapun kisi-kisi instrumen wawancara penelitian analisis kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru perspektif stakeholder sekolah di SMPN 2 Parepare sebagai berikut.

**Tabel 3.2 Kisi-kisi Instrumen Wawancara Kepala Sekolah, Pendidik, dan Tenaga Pendidik**

Variabel		Indikator	Nomor Butir	Jumlah
Kebijakan Sistem Zonasi Menurut Permendikbud No. 14 Tahun 2018 Pasal 16		1. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah seluruh peserta didik yang diterima.	3,4,5	3

		2. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.	<b>6,7</b>	<b>2</b>
		3. Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan: ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya	<b>8,9,10,11</b>	<b>4</b>

		tampung dalam rombongan belajar di masing-masing Sekolah.		
		4. Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/ kelompok kerja kepala sekolah.	1,2	2
		5. Bagi Sekolah yang berada di provinsi/ kabupaten/kota, di daerah ketentuan perbatasan proporsi dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara	12,13	2

		tertulis antar pemerintah daerah yang saling mengikat.		
		6. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima calon peserta didik melalui: jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah seluruh peserta didik yang diterima dan jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi	14,15,16,17	4

		penguncian rumah orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, banyak 5% (lima persen) dari total paling banyak jumlah seluruh peserta didik yang diterima	
		<b>Jumlah</b>	<b>17</b>

**Tabel 3.3 Kisi – kisi Instrumen Wawancara Masyarakat (Orang Tua Siswa)**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Nomor Butir</b>	<b>Jumlah</b>
Kebijakan Sistem Zonasi Menurut Permendikbud No. 14 Tahun 2018 Pasal 16	1. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon peserta didik yang berdomisili pada radius zona terdekat dari Sekolah paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total jumlah seluruh	<b>3</b>	<b>1</b>



	peserta didik yang diterima.		
	2. Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan PPDB.	4	1
	3. Radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan: ketersediaan anak usia Sekolah di daerah tersebut dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar di masing-masing	5	1

	Sekolah.		
	4. Dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/ kelompok kerja kepala sekolah.	1,2	2
	5. Bagi Sekolah yang berada di provinsi/ kabupaten/kota, di daerah ketentuan perbatasan proporsi dan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan melalui kesepakatan secara tertulis antar pemerintah daerah yang saling mengikat.	6	1
	6. Sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat menerima	7,8,9	3

	<p>calon peserta didik melalui: jalur prestasi yang berdomisili diluar radius zona terdekat dari Sekolah paling banyak 5% (lima persen) dari total jumlah seluruh peserta didik yang diterima dan jalur bagi calon peserta didik yang berdomisili di luar zona terdekat dari Sekolah dengan alasan khusus meliputi penguncian rumah orangtua/wali peserta didik atau terjadi bencana alam/sosial, banyak 5% (lima persen) dari total paling banyak jumlah seluruh peserta didik yang diterima</p>		
<b>Jumlah</b>			<b>9</b>

## 2. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga data yang diperoleh lengkap, sah dan bukan berdasarkan pikiran. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Adapun bentuk data yang diperoleh misalnya dalam bentuk tulisan berupa catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, peraturan dan kebijakan sekolah dan lain sebagainya. Sementara itu data bentuk gambar misalnya foto, gambar dan sketsa.<sup>50</sup>

### F. Uji Keabsahan Data

Dalam menerapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Menurut Moleong ada empat kriteria yang digunakan yaitu Derajat Kepercayaan (*credibility*), Keteralihan (*transferability*), Ketergantungan (*dependability*), dan Kepastian (*confirmability*).

#### 1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

Kreabilitas dapat digunakan dalam penelitian ini untuk membuktikan kesesuaian antara hasil pengamatan dan realitas lapangan. Dalam uji kreadibilitas tersebut peneliti memilih langkah-langkah sebagai berikut :

##### a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan data yang telah ditemui maupun yang baru dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti mengecek kembali apakah data yang

---

<sup>50</sup> Sukarsi, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet.XIII; Jakarta : Rineka Cipta, 2009.

diberikan ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Lamanya perpanjangan pengamatan ini dilakukan sangat bergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data. Perpanjangan pengamatan ini merupakan proses penelitian yang dilakukan dengan berkali-kali hingga mendapatkan jawaban yang dirasa cukup untuk menjawab permasalahan yang sedang diteliti.<sup>51</sup>

#### b. Ketekunan Pengamatan

Penyajian keabsahan data dengan ketekunan pengamatan dilakukan dengan cara mengamati, membaca dan melakukan penelitian secara cermat dan bersungguh-sungguh sehingga data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, maupun dokumentasi yang diperoleh betul-betul akurat dan dapat diidentifikasi.

#### c. Triangulasi

Triangulasi diartikan sebagai teknik pengujian keabsahan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yakni Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik.

##### 1) Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik berarti untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.<sup>52</sup> Misalnya, data yang diperoleh dengan wawancara lalu dicek dengan observasi kemudian dicek dengan dokumentasi.

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data, yaitu wawancara,

---

<sup>51</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke an Kontenporer*, Cet. X; Jakarta : Rajawali Pers, 2015.

<sup>52</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005.

observasi, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan dengan kepala sekolah, panitia PPDB, dan orang tua siswa untuk mengetahui pandangan mereka terhadap pelaksanaan kebijakan zonasi. Observasi dilakukan langsung saat proses penerimaan peserta didik berlangsung, khususnya untuk melihat bagaimana prosedur dan verifikasi domisili dijalankan. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan menganalisis Juknis PPDB 2023/2024, Kartu Keluarga peserta didik, dan laporan hasil penerimaan siswa. Melalui perbandingan data dari tiga teknik tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi kesesuaian antara apa yang dikatakan, yang dilakukan, dan yang tercatat secara administratif.

## 2) Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama. Maksudnya dalam triangulasi sumber ini peneliti berusaha mengumpulkan atau menghubungkan serta menggali kebenaran informasi, dari berbagai sumber yang berbeda seperti data observasi yang dilakukan peneliti secara langsung, wawancara, dokumentasi, dan berbagai sumber lainnya. Kemudian dari berbagai macam sumber tersebut akan menghasilkan suatu bukti yang nyata.

Penelitian ini membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai pihak atau stakeholder yang memiliki pandangan berbeda terhadap kebijakan zonasi. Kepala sekolah, sebagai pengambil kebijakan di tingkat sekolah, cenderung menilai bahwa sistem zonasi sudah berjalan sesuai prosedur dan membantu pemerataan akses pendidikan. Di sisi lain, panitia PPDB menyampaikan adanya kendala dalam proses verifikasi data, khususnya terkait keabsahan domisili calon siswa. Sementara itu, beberapa orang tua menyatakan

keberatan terhadap sistem zonasi karena merasa terbatas dalam memilih sekolah bagi anak-anak mereka, meskipun secara prestasi anak mereka dinilai layak untuk diterima di sekolah yang lebih jauh. Perbedaan sudut pandang ini membantu peneliti melihat persoalan secara lebih objektif dan menyeluruh.

d. Analisis Kasus Negatif

Ketika melakukan analisis kasus negatif, peneliti mencari informasi yang berbeda atau bahkan menyangkal data yang sudah ditemukan. Peneliti dapat merevisi hasil jika tidak ada lagi data yang berbeda atau tidak konsisten dengan temuan, yaitu jika ada data lain yang bertentangan dengan temuan.

e. Menggunakan Bahan Referensi

Referensi adalah seseorang yang mendukung informasi yang telah ditemukan peneliti. Sebaiknya data yang disajikan dalam laporan penelitian didukung dengan gambar atau dokumen asli untuk meningkatkan kredibilitasnya.<sup>53</sup>

f. Mengadakan membercheck

Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan membercheck adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Keteralihan pada dasarnya merupakan validitas eksternal pada penelitian kualitatif. Tujuan dari keteralihan ini agar orang lain dapat memahami penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hal tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang jelas, sistematis, dan

---

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Cet.XX : Bandung: Alfabeta, 2014.

dapat dipercaya terkait Analisis Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Perspektif Stakeholder Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Di Kota Parepare. Dengan demikian pembaca mengetahui lebih jelas hasil penelitian yang telah dilakukan serta memutuskan dapat atau tidaknya mengaplikasikan hal tersebut di tempat lain.<sup>54</sup>

### 3. Ketergantungan (Dependability)

Dalam penelitian kualitatif uji ketergantungan dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan terhadap keseluruhan proses penelitian, mulai dari sumber data, pengumpulan data, analisis data, perkiraan temuan dan pelaporan. Pemeriksaan ini dilakukan berbagai pihak yang ikut memeriksa proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti, agar temuan peneliti dapat dipertahankan dan dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

### 4. Kepastian (Confirmability)

Pengujian konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif disebut dengan uji objektivitas penelitian. Penelitian dikatakan objektif bila hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang. Konfirmabilitas dalam penelitian dilakukan bersamaan dengan depenbilas, perbedaannya terletak pada tujuan penilainya. Konfirbilas digunakan untuk menilai hasil penelitian. Sedangkan depenbilas digunakan untuk menilai proses penelitian, mulai dari pengumpulan data sampai pada bentuk laporan yang terstruktur dengan baik. Teknik ini digunakan untuk mengadakan pengecekan kebenaran data hasil penelitian mengenai Analisis Kebijakan Sistem Zonasi dalam

---

<sup>54</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development*, Bandung: Alfabeta, 2015.

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Cet.XX : Bandung: Alfabeta, 2014.



Penerimaan Peserta Didik Baru Perspektif Stakeholder Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Di Kota Parepare.

### G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Berikut uraian penjelasan teknik analisis ini :

#### 1. Reduksi data

Reduksi data adalah sesuatu yang memfokuskan pada hal penting kemudian mencari pola dan temanya.<sup>55</sup> Dengan begitu data yang direduksi akan memberikan gambaran yang jelas sehingga mempermudah proses penelitian dalam mengumpulkan data selanjutnya. Pada penelitian ini peneliti melakukan pemilihan, penyederhanaan dan transformasi data dari catatan di lapangan untuk menggolongkan dan menyusunnya menjadi sistematis. Memilih hal-hal yang penting untuk ditonjolkan. Memisahkan data dan mengelompokkannya. Adapun langkah-langkah reduksi data penelitian ini sebagai berikut:

- a. Mengelompokkan data berdasarkan sumber: kepala sekolah, panitia PPDB, orang tua siswa, dokumen juknis, laporan PPDB, dll.
- b. Mencari tema utama seperti: pelaksanaan sistem zonasi, kendala dalam verifikasi domisili, persepsi stakeholder terhadap keadilan sistem zonasi, peran panitia, dan pemenuhan kuota jalur PPDB.
- c. Membuang data yang tidak relevan atau tidak berkaitan langsung dengan sistem zonasi (misalnya opini umum tentang kualitas pendidikan, jika tidak dikaitkan langsung dengan zonasi).

---

<sup>55</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2012).

- d. Menandai pola atau isu penting yang sering muncul seperti manipulasi KK, perbedaan pemahaman stakeholder terhadap zonasi, atau dominasi zonasi dalam kuota penerimaan.

## 2. Penyajian data

Penyajian data adalah informasi yang tersusun, memberikan kesimpulan dan tindakan tertentu.<sup>56</sup> Melalui hal ini akan didapat serta dipahami apa yang sedang terjadi dan apa tindakan yang akan dilakukan guna mempermudah langkah selanjutnya. Pada penelitian ini penyusunan dari yang bersifat kompleks ke bentuk sistematis. Jenis dan bentuk penyajiannya berupa matriks, grafik dan jaringan, bagan, dan lain sebagainya.<sup>57</sup> Adapun langkah-langkah penyajian data penelitian ini sebagai berikut:

- a. Menyusun kutipan pernyataan stakeholder dalam bentuk naratif tematik, misalnya:  
*“Menurut kepala sekolah, sistem zonasi mampu meminimalisir sekolah favorit.”*  
*“Orang tua mengeluhkan pembatasan pilihan sekolah meski anak berprestasi.”*
- b. Menyajikan tabel kuantitatif seperti jumlah siswa diterima per jalur (dari laporan PPDB).
- c. Menyusun matriks perbandingan antara ketentuan dalam juknis dengan realisasi di lapangan.
- d. Menampilkan data visual seperti grafik atau diagram jika diperlukan untuk

---

<sup>56</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2012).

<sup>57</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2012).

memperkuat presentasi data, misalnya proporsi siswa per jalur.

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Pada tahap ini kesimpulan awal merupakan nilai sementara dan dapat berubah apabila tidak lagi ditemukan bukti-bukti yang kuat ataupun mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Namu, jika data yang ditemukan ditahap awal didukung dengan bukti yang kuat, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya.<sup>58</sup> Adapun langkah-langkah penarikan kesimpulan/verifikasi data penelitian ini sebagai berikut:

- a. Menyusun temuan utama seperti “Sistem zonasi diterapkan dominan dan sesuai juknis, tetapi masih ada manipulasi domisili.” Stakeholder memiliki persepsi berbeda-beda: pihak sekolah mendukung, orang tua sebagian besar merasa dirugikan.
- b. Melakukan triangulasi antar-sumber data (wawancara, dokumen, observasi) untuk memastikan validitas.
- c. Melakukan refleksi berulang terhadap kesimpulan awal dengan melihat kembali data mentah jika ditemukan kejanggalan.
- d. Merumuskan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil analisis, misalnya perlunya penguatan verifikasi domisili atau peningkatan sosialisasi sistem zonasi.

---

<sup>58</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. 2012).

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian melalui observasi dan wawancara, peneliti mendapatkan data mengenai analisis kebijakan system zonasi dalam penerimaan peserta didik baru perspektif stakeholder sekolah menengah pertama negeri (SMPN) di Parepare yang mana studi kasus di SMP Negeri 2 Parepare diperoleh dari metode wawancara dan dokumentasi.

Penyajian data dimaksudkan untuk menyajikan data yang diperoleh dari penelitian di SMP Negeri 2 Parepare sebagai berikut:

##### 1 **Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 2 Parepare**

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan di beberapa Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kota Parepare, implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) menunjukkan dinamika yang cukup kompleks. Di satu sisi, sekolah-sekolah telah berupaya menjalankan aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui petunjuk teknis dari Dinas Pendidikan setempat. Hal ini terlihat dari adanya pemetaan wilayah zonasi, penggunaan sistem daring untuk pendaftaran, serta pembentukan panitia PPDB yang bertugas menangani seluruh proses secara transparan. Namun, dalam pelaksanaannya, masih ditemukan beberapa kendala teknis dan sosial. Secara teknis, sebagian sekolah menghadapi keterbatasan dalam infrastruktur teknologi, terutama saat pendaftaran dilakukan secara online. Beberapa orang tua siswa mengalami kesulitan dalam

mengakses sistem, sehingga masih diperlukan bantuan langsung dari pihak sekolah. Selain itu, pengelolaan dokumen seperti Kartu Keluarga (KK) dan bukti domisili juga menjadi isu yang sering menimbulkan ketegangan antara pihak sekolah dan orang tua siswa, terutama ketika ditemukan perbedaan data atau dugaan manipulasi domisili.

Dari sisi sosial, observasi mengungkap adanya persepsi berbeda di kalangan stakeholder. Pihak sekolah, khususnya kepala sekolah dan panitia PPDB, menilai bahwa sistem zonasi membantu pemerataan akses pendidikan dan mengurangi dominasi sekolah favorit. Namun, sebagian orang tua merasa bahwa sistem ini membatasi pilihan pendidikan bagi anak mereka, terutama bagi yang tinggal di perbatasan zonasi atau yang ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah dengan fasilitas dan reputasi lebih baik. Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan kualitas antar sekolah yang belum sepenuhnya teratasi oleh kebijakan zonasi. Selain itu, keterlibatan stakeholder seperti komite sekolah dan pengawas dari Dinas Pendidikan juga diamati belum maksimal dalam pengawasan proses PPDB. Beberapa sekolah terlihat aktif berkoordinasi dengan dinas dan masyarakat, tetapi sebagian lainnya masih cenderung bekerja secara internal, tanpa melibatkan partisipasi publik secara menyeluruh. Hal ini berpotensi mengurangi transparansi dan akuntabilitas kebijakan zonasi di tingkat pelaksanaan.

Secara keseluruhan, hasil observasi menunjukkan bahwa meskipun sistem zonasi telah dijalankan sesuai regulasi, keberhasilannya sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, kejelasan informasi kepada masyarakat, dan peran aktif semua stakeholder dalam menjamin keadilan dan transparansi. Temuan ini menjadi bahan penting untuk menganalisis efektivitas kebijakan serta merumuskan rekomendasi perbaikan di masa mendatang.

Pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri 2 Parepare berjalan berdasarkan regulasi dari pemerintah pusat yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

#### **a. Sosialisasi dari Pemerintah ke Sekolah**

Sosialisasi menjadi langkah krusial dalam memastikan keberhasilan implementasi sistem zonasi. Meskipun sudah ada regulasi pusat yang menjadi landasan hukum, peran sosialisasi tetap sangat penting untuk menjamin pemahaman yang menyeluruh dari seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat dan orang tua calon peserta didik.

Pemerintah melalui Dinas Pendidikan telah melakukan pengarahannya langsung kepada sekolah-sekolah, termasuk SMP Negeri 2 Parepare. Hal ini dikonfirmasi oleh Sekretaris PPDB SMPN 2 Parepare, Bapak Hasanuddin, S.Pd, M.Pd, yang menyatakan bahwa sosialisasi tetap dilaksanakan meskipun regulasi pusat telah ada. Pernyataan ini menunjukkan bahwa meskipun payung hukum sudah kuat, upaya diseminasi informasi tetap menjadi prioritas. Hal ini sebagaimana tanggapan Hasanuddin, S.Pd, M.Pd selaku Sekertaris PPDB SMPN 2 Parepare menjelaskan:

Sosialisasi tentu dilakukan, dan memang sudah ada arahan dari UUD. Namun, sekalipun tanpa sosialisasi, sistem zonasi tetap diterapkan karena merupakan kebijakan dari pemerintah pusat.<sup>59</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, sistem zonasi akan tetap diterapkan karena telah diatur oleh pemerintah pusat dan mengacu pada peraturan perundang-undangan (UUD). Hal ini menekankan kekuatan hukum dari regulasi di tingkat pusat yang menjadi dasar implementasi di daerah. Namun, ini juga menggarisbawahi pentingnya sosialisasi agar masyarakat memahami bukan hanya keberadaan aturan, tetapi juga

---

<sup>59</sup>Hasanuddin. Sekertaris PPDB SMPN 2 Parepare, Wawancara di SMPN 2 Parepare, 6 November 2024.

mekanisme dan tujuan sistem zonasi secara komprehensif. Tanpa sosialisasi yang efektif, potensi kebingungan dan misinterpretasi di kalangan masyarakat dapat meningkat.

Inisiatif sosialisasi tidak hanya datang dari pemerintah, tetapi juga dari pihak sekolah. SMP Negeri 2 Parepare melakukan sosialisasi melalui berbagai media, baik secara langsung maupun melalui media digital. Ketua PPDB, Bapak Asrullah, S.Pd, menjelaskan saluran-saluran sosialisasi yang digunakan:

“Tentu melalui media sosial, kedua melalui WhatsApp atau telepon ke panitia, dan juga mencantumkan zonasi di website sekolah.”<sup>60</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, informasi terkait sistem zonasi, termasuk hal-hal teknis PPDB, disampaikan melalui media sosial, WhatsApp/telepon ke panitia, dan website resmi sekolah. Pendekatan multi-saluran ini bertujuan untuk memastikan informasi mudah diakses oleh calon peserta didik dan orang tua melalui platform yang paling nyaman bagi mereka. Ini mencerminkan komitmen sekolah terhadap keterbukaan informasi dan pelayanan yang responsif dalam proses PPDB.

Meskipun demikian, efektivitas sosialisasi masih perlu dievaluasi lebih lanjut. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa banyak orang tua masih kurang memahami jalur-jalur penerimaan yang tersedia. Hal ini menandakan adanya kesenjangan antara informasi yang disampaikan dengan tingkat pemahaman yang diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi sosialisasi yang lebih tepat sasaran dan interaktif untuk memastikan pesan tersampaikan secara efektif.

---

<sup>60</sup>Asrullah. Ketua PPDB SMPN 2 Parepare, Wawancara di SMPN 2 Parepare, 6 November 2024.

### **b. Jalur Penerimaan dan Persyaratan**

Secara operasional, sekolah menerapkan sistem zonasi berdasarkan tiga jalur penerimaan, yaitu zonasi, afirmasi, dan prestasi. Zonasi: 50–60% dari total kuota, mensyaratkan domisili sesuai zona minimal satu tahun yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga. Afirmasi: 10%, diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu dan/atau mengalami perpindahan orang tua karena pekerjaan. Prestasi: 30–40%, berdasarkan capaian akademik/non-akademik melalui peringkat dan bukti sertifikat. Persyaratan yang ditetapkan untuk calon peserta didik jalur zonasi adalah memiliki domisili dalam radius zona sekolah minimal satu tahun yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Hasanuddin, S.Pd, M.Pd selaku Sekertaris PPDB SMPN 2 Parepare bahwa:

Beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain ijazah Sekolah Dasar, Kartu Keluarga yang menunjukkan domisili di sekitar sekolah dan telah menetap kurang lebih satu tahun atau 12 bulan. Meskipun dalam UUD disebutkan enam bulan, tetapi Dinas Pendidikan mengarahkan minimal satu tahun. Selain itu, nilai rapor semester 4 sampai 6 dan akta kelahiran juga diperlukan untuk menyesuaikan usia peserta didik<sup>61</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik dalam proses penerimaan siswa baru, khususnya melalui system zonasi atau lainnya. Beberapa dokumen yang wajib disertakan antara lain: Ijazah Sekolah Dasar, Kartu Keluarga (KK) yang menunjukkan bahwa domisili berada di sekitar sekolah dan telah berdomisili minimal 1 tahun (meskipun aturan nasional hanya mensyaratkan 6 bulan, tetapi dinas pendidikan menetapkan kebijakan lebih ketat), nilai rapor semester 4–6, serta akta kelahiran untuk mencocokkan usia calon siswa. Pernyataan ini menekankan pentingnya keakuratan data dan kesesuaian

---

<sup>61</sup>Hasanuddin. Sekertaris PPDB SMPN 2 Parepare, Wawancara di SMPN 2 Parepare, 6 November 2024.



dokumen untuk memastikan proses seleksi berjalan adil dan sesuai ketentuan.

Dalam penelitian ini, analisis dokumen dilakukan untuk memperkuat temuan lapangan dan memberikan gambaran objektif terhadap implementasi kebijakan sistem zonasi dalam PPDB. Dokumen yang dianalisis dipilih berdasarkan relevansi langsung terhadap proses, aturan, dan hasil penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023/2024. Adapun spesifikasi dokumen yang dianalisis adalah sebagai berikut:

1) Petunjuk Teknis (Juknis) PPDB Tahun Ajaran 2023/2024

Dokumen ini merupakan acuan utama dalam pelaksanaan sistem zonasi di tingkat SMP. Juknis PPDB memuat ketentuan tentang jalur zonasi, jarak tempat tinggal, kuota masing-masing jalur (zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi), serta prosedur pendaftaran. Analisis terhadap juknis ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana sekolah-sekolah di Parepare telah menerapkan kebijakan sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan.

Tabel 4.1 Jumlah Peserta Didik Baru Berdasarkan Jalur PPDB 2023/2024

Jalur Penerimaan	Jumlah Siswa
Prestasi	62
Afirmasi	9
Pindah Tugas	4
Anak Guru	3
Nakes COVID	6
Zonasi	280
Total	354

Mayoritas peserta didik baru diterima melalui jalur zonasi (79,1%), sesuai dengan amanat Juknis PPDB yang menetapkan jalur zonasi sebagai jalur utama. Jalur prestasi menempati posisi kedua dengan kontribusi sekitar 17,5%. Jalur afirmasi dan jalur khusus lainnya (pindah tugas, anak guru, nakes COVID) hanya mengisi porsi kecil dari total penerimaan, menunjukkan masih terbatasnya distribusi peserta dari kelompok rentan atau kategori khusus.

Struktur kepanitiaan juga sudah mencerminkan pembagian tugas yang fungsional, namun sebagian posisi dalam seksi-seksi teknis belum tercantum nama petugasnya, yang berpotensi menimbulkan kendala dalam tanggung jawab operasional PPDB. Pembagian peran ini penting dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas proses penerimaan siswa baru.

## 2) Kartu Keluarga (KK) Calon Peserta Didik

KK digunakan sebagai dokumen pembuktian domisili peserta didik, yang menjadi syarat utama dalam jalur zonasi. Peneliti menganalisis dokumen KK untuk memahami bagaimana data tempat tinggal digunakan dalam menentukan kelayakan zonasi, serta menelaah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dokumen atau perubahan domisili yang tidak sesuai kenyataan. Dokumen ini menjadi krusial untuk menilai validitas penerapan sistem berdasarkan lokasi tempat tinggal.

## 3) Laporan Hasil Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2023/2024

Laporan ini berisi data nama peserta didik yang diterima, jalur penerimaan yang digunakan, serta jumlah kuota yang terisi di masing-masing jalur. Adapun hasil Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun

2023/2024 sebagai berikut.

Tabel 4.2 Laporan Hasil Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2023/2024

Tahun Ajaran	Total Kelas VII	Total Kelas VIII	Total Kelas IX	Total Keseluruhan
2021/2022	287 siswa	325 siswa	376 siswa	988 siswa
2022/2023	318 siswa	315 siswa	293 siswa	926 siswa
2023/2024	324 siswa	328 siswa	348 siswa	1.000 siswa

Terjadi fluktuasi jumlah siswa, dengan penurunan pada tahun 2022/2023, kemudian peningkatan signifikan pada tahun ajaran 2023/2024. Hal ini mencerminkan adanya dinamika dalam penerimaan dan kelulusan siswa, yang kemungkinan dipengaruhi oleh kebijakan PPDB maupun kapasitas daya tampung sekolah.

Selain persyaratan jalur, sekolah juga telah menetapkan jumlah Rombongan Belajar (Rombel) dan jumlah maksimal siswa per kelas berdasarkan kapasitas fisik dan sumber daya yang tersedia. Ketua PPDB SMPN 2 Parepare yaitu Bapak Asrullah, S.Pd. menyampaikan:

“Untuk sekolah saat ini selalu 10 rombel dengan jumlah kelasnya 30 orang maksimal 32.”<sup>62</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, SMPN 2 Parepare memiliki 10 rombongan belajar (rombel), yang berarti terdapat 10 kelompok kelas yang dibuka setiap tahun ajaran baru. Setiap rombel diisi oleh 30 hingga maksimal 32 siswa. Informasi ini krusial untuk menggambarkan daya tampung sekolah dan menjadi acuan dalam

<sup>62</sup>Asrullah. Ketua PPDB SMPN 2 Parepare, Wawancara di SMPN 2 Parepare, 6 November 2024.

proses penerimaan siswa baru agar tidak melebihi kuota yang ditetapkan. Ini memastikan proses belajar mengajar tetap efektif dan kondusif dengan rasio guru-siswa yang proporsional.

Penyesuaian daya tampung menunjukkan bahwa sekolah memperhatikan aspek proporsionalitas dan kenyamanan belajar. Namun, ketidakseimbangan antara permintaan dan kapasitas sering kali menjadi kendala dalam penerimaan jalur zonasi karena keterbatasan rombongan belajar di wilayah padat penduduk.

### **c. Permasalahan dalam Pelaksanaan Kebijakan Zonasi**

Implementasi sistem zonasi di SMP Negeri 2 Parepare tidak lepas dari berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan khusus. Tiga kendala utama yang teridentifikasi adalah kurangnya pemahaman orang tua, manipulasi dokumen (khususnya Kartu Keluarga), dan kendala dalam pendaftaran online.

Permasalahan utama dalam pelaksanaan sistem zonasi di SMP Negeri 2 Parepare adalah kurangnya pemahaman orang tua, manipulasi dokumen seperti KK, dan kendala dalam pendaftaran online. Ketua PPDB SMPN 2 Parepare yaitu Bapak Asrullah, S.Pd. menyampaikan:

Banyak orang tua berpikir dengan membuat data palsu terkait kartu keluarga sehingga kami melakukan pengecekan, jika data berubah kami melakukan klarifikasi.<sup>63</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, masih banyak orang tua yang mencoba memanipulasi data, khususnya Kartu Keluarga (KK), untuk mengakali sistem zonasi saat mendaftarkan anak ke sekolah. Karena itu, pihak sekolah melakukan verifikasi dan pengecekan secara menyeluruh terhadap data tersebut, dan apabila ditemukan

---

<sup>63</sup>Asrullah. Ketua PPDB SMPN 2 Parepare, Wawancara di SMPN 2 Parepare, 6 November 2024.

adanya perubahan atau kejanggalan, maka akan dilakukan klarifikasi langsung. Hal ini menunjukkan upaya sekolah dalam menjaga keadilan dan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru serta mencegah kecurangan administratif.

Untuk mengatasi kendala tersebut, sekolah menyediakan layanan bantuan secara daring maupun luring, termasuk pendampingan bagi orang tua siswa yang kesulitan menggunakan teknologi, hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Hasanuddin selaku Sekertaris PPDB SMPN 2 Parepare bahwa:

“Sekolah menyiapkan layanan bantuan untuk memfasilitasi pendaftaran bantuan.”<sup>64</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, sekolah menyediakan layanan khusus untuk membantu proses pendaftaran, terutama bagi calon peserta didik yang membutuhkan bantuan, seperti dalam hal teknis atau administratif. Layanan ini bertujuan untuk mempermudah akses dan memastikan tidak ada siswa yang kesulitan dalam proses pendaftaran, terutama di tengah sistem online atau zonasi yang bisa membingungkan sebagian orang tua. Ini mencerminkan komitmen sekolah dalam memberikan pelayanan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Analisis mendalam terhadap pelaksanaan kebijakan ini menunjukkan bahwa SMP Negeri 2 Parepare sangat berkomitmen untuk melaksanakan kebijakan dengan tertib administratif. Namun, juga terlihat adanya fleksibilitas kebijakan yang diperlukan, terutama untuk kondisi khusus seperti siswa dari keluarga tidak mampu atau yang mengalami masalah keluarga. Sekretaris PPDB SMPN Negeri 2 Parepare yakni Bapak Hasanuddin, S.Pd, M.Pd mencontohkan respons sekolah terhadap situasi tersebut:

---

<sup>64</sup>Hasanuddin. Sekertaris PPDB SMPN 2 Parepare, Wawancara di SMPN 2 Parepare, 6 November 2024.

“Ada siswa yang tidak mampu dan baru pindah, sementara bantuan siswa belum bisa diberikan, maka sekolah akan tetap memberikannya.”<sup>65</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, inisiatif sekolah untuk membantu membiayai kebutuhan siswa dari keluarga tidak mampu yang baru pindah dan belum mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah. Hal ini menggarisbawahi komitmen sekolah dalam mendukung pemerataan akses pendidikan, terutama bagi siswa dalam kondisi sulit, serta mencerminkan nilai kepedulian dan tanggung jawab sosial lembaga pendidikan terhadap peserta didiknya.

Kepala sekolah juga menyampaikan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari siapa yang masuk, tetapi bagaimana pendidik membentuk siswa tersebut. Hal ini sebagaimana Ibu Dra. Nasriah B, M.Pd sebagai kepala sekolah SMPN 2 Parepare menjelaskan bahwa:

“Ada siswa tidak mampu dan baru pindah dan biaya siswa tidak bisa diberikan maka sekolah akan memberikannya.”<sup>66</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, jika ada siswa dari keluarga tidak mampu yang baru pindah dan belum bisa mendapatkan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah, maka pihak sekolah akan mengambil inisiatif untuk membantu membiayai kebutuhan siswa tersebut. Ini menunjukkan komitmen sekolah dalam mendukung pemerataan akses pendidikan, terutama bagi siswa yang berada dalam kondisi sulit, serta mencerminkan nilai kepedulian dan tanggung jawab sosial lembaga pendidikan terhadap peserta didiknya.

Secara keseluruhan, pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri 2 Parepare telah berjalan sesuai regulasi pusat dengan upaya sosialisasi yang dilakukan

---

<sup>65</sup>Hasanuddin. Sekertaris PPDB SMPN 2 Parepare, Wawancara di SMPN 2 Parepare, 6 November 2024.

<sup>66</sup> Nasriah B. Kepala Sekolah SMPN 2 Parepare, Wawancara di SMPN 2 Parepare, 6 November 2024.

oleh pemerintah dan sekolah. Meskipun terdapat tantangan dalam pemahaman masyarakat dan upaya manipulasi data, sekolah menunjukkan komitmen kuat dalam menegakkan aturan dan memberikan layanan bantuan. Fleksibilitas dan kepedulian sekolah terhadap kondisi khusus siswa dari keluarga tidak mampu juga menjadi aspek positif yang menonjol. Tantangan utama terletak pada peningkatan efektivitas sosialisasi dan pengawasan data untuk memastikan keadilan dan transparansi dalam setiap proses PPDB.

## **2 Pandangan Stakeholder terhadap Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di SMP Negeri 2 Parepare**

*Stakeholder* internal SMP Negeri 2 Parepare, yang terdiri dari Sekretaris PPDB, Ketua PPDB, dan Kepala Sekolah, memiliki pandangan yang kompleks terhadap sistem zonasi. Mereka memahami tujuan pemerataan yang diemban oleh kebijakan ini, namun juga merasakan dampak negatifnya, terutama terhadap sekolah yang sebelumnya dikenal sebagai sekolah unggulan.

### **a. Pandangan dari Internal Sekolah**

Stakeholder internal sekolah mengemukakan bahwa sistem zonasi membatasi ruang gerak sekolah unggulan untuk menjaring siswa berprestasi. Sekretaris dan Ketua PPDB menganggap sistem ini menurunkan semangat kompetisi siswa. Sekretaris PPDB SMPN 2 Parepare yakni Bapak Hasanuddin, S.Pd, M.Pd memberikan penilaian kritis terhadap sistem zonasi:

Pendapat saya sistem ini ditiadakan saja, karena jika saya disuruh memilih saya pilih tidak karena siswa tidak memiliki persaingan dan dorongan untuk belajar karena menganggap bahwa saya akan tetap diterima karena dekat dari rumah.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup>Hasanuddin. Sekertaris PPDB SMPN 2 Parepare, Wawancara di SMPN 2 Parepare, 6 November 2024.

Berdasarkan wawancara tersebut, menyatakan bagi kesekretaris PPDB, sistem zonasi menciptakan mentalitas "otomatis diterima" di kalangan siswa. Ketika penerimaan didasarkan semata pada jarak tempat tinggal, siswa cenderung kurang termotivasi untuk belajar lebih giat atau berjuang menunjukkan prestasi. Ini berpotensi menurunkan kualitas input siswa secara keseluruhan dan menghilangkan dorongan internal siswa untuk bersaing secara akademis demi mendapatkan tempat di sekolah favorit atau unggulan. Saran untuk menghapus sistem zonasi ini mencerminkan kekhawatiran mendalam terhadap erosi budaya kompetisi yang sebelumnya menjadi pendorong peningkatan kualitas siswa.

Ketua PPDB SMPN 2 Parepare, Bapak Asrullah, S.Pd, memiliki pandangan yang lebih nuansa, mengakui adanya plus dan minus dari sistem zonasi tergantung pada perspektif sekolah.

Menurut saya system ini memiliki plus dan minusnya Ketika zonasi baik untuk sekolah non unggul tetapi bagi sekolah seperti SMP 2 justru kami mendapatkan dampak negatifnya, karena dibatasi dengan zonasi maka sehingga siswa yang mau masuk dengan jalur prestasi terbatas siswa yang kami terima tidak sepenuhnya memiliki prestasi yang, minus bagi kami sekolah unggulan plus bagi sekolah non unggulan.<sup>68</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, dampak asimetris sistem zonasi. Bagi sekolah non-unggulan, zonasi dinilai positif karena memberi mereka kesempatan untuk menerima siswa dari wilayah terdekat yang sebelumnya mungkin cenderung memilih sekolah favorit. Ini membantu pemerataan distribusi siswa dan potensi pengembangan sekolah-sekolah yang sebelumnya kurang diminati. Namun, bagi SMPN 2 Parepare sebagai sekolah unggulan, sistem ini justru membawa dampak negatif. Pembatasan zonasi membatasi penerimaan siswa berprestasi dari luar zona,

---

<sup>68</sup>Asrullah. Ketua PPDB SMPN 2 Parepare, Wawancara di SMPN 2 Parepare, 6 November 2024.



yang pada gilirannya menurunkan kualitas input siswa. Akibatnya, sekolah unggulan tidak dapat sepenuhnya mempertahankan standar akademik tinggi seperti sebelumnya, karena tidak semua siswa yang diterima memiliki latar belakang prestasi yang kuat. Hal ini menimbulkan dilema antara tujuan pemerataan akses dan upaya menjaga kualitas serta reputasi sekolah.

Kepala Sekolah SMPN 2 Parepare, Ibu Dra. Nasriah B, M.Pd, memberikan perspektif yang lebih adaptif dan berfokus pada peran pendidik. Ia menekankan bahwa guru harus siap menerima siswa dari berbagai latar belakang dan berinovasi untuk mengembangkan potensi mereka.

Kami sebagai pendidik harus siap menerima siswa dari berbagai latar belakang. Tantangannya adalah bagaimana guru mampu memoles siswa-siswa tersebut agar berkembang menjadi siswa yang berprestasi, bahkan jika mereka datang dari lingkungan yang sebelumnya kurang mendukung.<sup>69</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, guru sebagai pendidik harus memiliki sikap terbuka dan siap menerima siswa dari beragam latar belakang sosial dan akademik. Tantangan terbesar bagi guru adalah bagaimana mengembangkan dan membimbing siswa-siswa tersebut agar bisa tumbuh dan berprestasi, terutama bagi mereka yang berasal dari lingkungan yang kurang mendukung secara pendidikan atau motivasi. Hal ini menuntut guru untuk memiliki kemampuan dan strategi pengajaran yang adaptif dan inklusif, sehingga setiap siswa dapat mencapai potensi terbaiknya meskipun awalnya menghadapi kendala.

Ibu Dra. Nasriah B, M.Pd sebagai kepala sekolah SMPN 2 Parepare juga menambahkan:

Sistem zonasi memang membatasi, tetapi bukan alasan bagi guru untuk menyerah. Kami harus menciptakan peluang di tengah keterbatasan. Zonasi

---

<sup>69</sup>Nasriah B. Kepala Sekolah SMPN 2 Parepare, Wawancara di SMPN 2 Parepare, 6 November 2024.

sebaiknya tetap ada, tetapi kuota jalur prestasi juga harus diperluas agar tidak menghambat semangat belajar anak-anak yang memiliki potensi.<sup>70</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, zonasi sebaiknya tetap ada untuk tujuan pemerataan, namun perlu diiringi dengan perluasan kuota jalur prestasi. Hal ini penting untuk menjaga semangat belajar siswa berprestasi dan memastikan mereka tetap memiliki kesempatan masuk ke sekolah unggulan tanpa terhambat oleh batasan geografis. Keseimbangan antara kedua prinsip ini dianggap krusial untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil dan berkualitas. Ia kembali menegaskan harapannya:

Saya berharap sistem zonasi tetap memberikan ruang bagi siswa berprestasi dari luar zona. Jika tidak diatur secara seimbang, sekolah unggulan akan kehilangan daya saing. Zonasi sebaiknya tetap diberlakukan, namun kuota jalur prestasi perlu diperluas agar tidak menghambat semangat belajar peserta didik yang memiliki potensi.<sup>71</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, menyampaikan harapan agar sistem zonasi tetap diberlakukan sebagai upaya pemerataan pendidikan, namun dengan penyesuaian yang memberikan ruang lebih luas bagi siswa berprestasi dari luar zona. Narasumber khawatir jika aturan zonasi terlalu ketat tanpa memperhatikan jalur prestasi, maka sekolah unggulan akan kehilangan kualitas dan daya saingnya. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya memperluas kuota jalur prestasi agar siswa yang memiliki potensi akademik tetap termotivasi dan mendapat kesempatan untuk belajar di sekolah favorit, sehingga sistem zonasi tidak menghambat semangat belajar dan perkembangan bakat mereka.

---

<sup>70</sup>Nasriah B. Kepala Sekolah SMPN 2 Parepare, Wawancara di SMPN 2 Parepare, 6 November 2024.

<sup>71</sup>Dra, Nasriah B, M.Pd. Kepala Sekolah SMPN 2 Parepare, Wawancara di SMPN 2 Parepare, 6 November 2024.

### **b. Pandangan Orang Tua Siswa**

Adapun tanggapan orang tua siswa SMPN 2 Parepare terkait bagaimana mendefinisikan sistem zonasi berdasarkan pengalaman anda dalam melaksanakan PPDB di SMP Negeri 2 Parepare.

Menurut saya, sistem zonasi adalah sistem penerimaan siswa baru yang berdasarkan jarak tempat tinggal ke sekolah. Dalam pengalaman saya di SMPN 2 Parepare, sistem ini lebih mengutamakan anak-anak yang tinggal dekat dengan sekolah agar lebih mudah mengakses pendidikan.<sup>72</sup>

Pernyataan wawancara tersebut menunjukkan bahwa informan memahami sistem zonasi sebagai kebijakan penerimaan peserta didik baru yang mempertimbangkan jarak tempat tinggal siswa dengan sekolah. Berdasarkan pengalamannya di SMPN 2 Parepare, sistem ini dinilai memberikan prioritas kepada siswa yang berdomisili di sekitar sekolah. Tujuan utamanya, menurut informan, adalah untuk memudahkan akses pendidikan bagi anak-anak yang tinggal di lingkungan terdekat, sehingga mereka tidak perlu menempuh jarak jauh untuk bersekolah.

Sebagian besar orang tua merasa bahwa sistem zonasi menghambat akses anak mereka untuk bersekolah di sekolah unggulan, meskipun anak-anak mereka memiliki prestasi. Mereka juga menyampaikan keberatan terhadap sistem pendaftaran online yang dinilai tidak ramah pengguna. Orang tua siswa yaitu Rini Asmarani menilai sistem zonasi tidak adil karena membatasi siswa berprestasi dari luar zona:

“Kurang mendukung karena peserta didik yang memiliki prestasi sulit memasuki sekolah unggulan.”<sup>73</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, mencerminkan pandangan bahwa sistem zonasi yang terlalu kaku mengabaikan meritokrasi (kemampuan dan prestasi). Orang

---

<sup>72</sup> Sagiman. Orang Tua Siswa SMPN 2 Parepare, Wawancara di Ujung Baru, 20 Juli 2025.

<sup>73</sup>Rini Asmarani. Orang Tua Siswa SMPN 2 Parepare, Wawancara di Cempae, 18 November 2024.

tua merasa bahwa anak mereka yang memiliki kemampuan tinggi namun berada di luar zona sekolah unggulan, kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang dianggap lebih baik. Hal ini menimbulkan persepsi ketidakadilan dan kekhawatiran akan penurunan kualitas lingkungan belajar di sekolah unggulan karena tidak dapat menjaring siswa terbaik dari berbagai wilayah.

Orang tua siswa yakni bapak Sagiman menanggapi mengenai kebijakan sekolah menerima peserta didik paling sedikit 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima sesuai domisili pada radius zona terdekat sekolah.

Saya setuju dengan kebijakan itu karena memang seharusnya anak-anak yang tinggal dekat sekolah diberi prioritas. Tapi, kadang kasihan juga anak-anak dari luar zona yang nilainya bagus tapi tidak bisa masuk karena kebijakan zonasi ini.<sup>74</sup>

Pernyataan ini mengungkapkan bahwa informan mendukung kebijakan penerimaan peserta didik berdasarkan zonasi karena dinilai adil bagi anak-anak yang tinggal dekat dengan sekolah. Mereka dianggap layak diprioritaskan karena aksesnya lebih mudah. Namun, informan juga menyadari adanya sisi kurang adil dari kebijakan ini, terutama bagi siswa dari luar zona yang memiliki prestasi akademik baik tetapi tidak diterima karena terbatasnya kuota zonasi. Hal ini menunjukkan dilema antara pemerataan akses dan penghargaan terhadap prestasi.

Adapun pandangan bapak Sagiman sebagai orang tua siswa SMPN 2 Parepare terkait penerbitan kartu keluarga calon peserta didik yang diterbitkan 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB itu telah efektif dilakukan sebagai syarat penerimaan peserta didik baru.

Menurut saya sudah cukup efektif untuk mencegah manipulasi data. Tapi kadang masih ada keluarga yang baru pindah dan jadi tidak bisa mendaftar karena KK-nya belum cukup umur, ini yang mungkin perlu solusi lebih

---

<sup>74</sup>Rini Asmarani. Orang Tua Siswa SMPN 2 Parepare, Wawancara di Cempae, 18 November 2024.

fleksibel.<sup>75</sup>

Pernyataan ini menunjukkan bahwa informan menganggap ketentuan penerbitan Kartu Keluarga (KK) minimal enam bulan sebelum pelaksanaan PPDB sudah cukup efektif untuk mencegah kecurangan, seperti manipulasi data domisili. Namun, ia juga mengkritisi bahwa aturan ini bisa menyulitkan keluarga yang pindah domisili secara sah dalam waktu dekat sebelum PPDB, karena anak mereka tidak dapat mendaftar ke sekolah terdekat akibat usia KK yang belum memenuhi syarat. Oleh karena itu, informan menyarankan agar kebijakan tersebut dibuat lebih fleksibel untuk mengakomodasi kondisi tertentu.

Berbeda dengan pandangan Ibu Rini Asmarani sebagai orang tua siswa menilai syarat kartu keluarga tidak efektif.

Memang tidak efektif, karena sebagian besar orang tua sudah mempersiapkan anaknya sejak satu tahun sebelumnya untuk masuk ke SMP favorit. Proses pendaftaran secara daring menyulitkan; kami lebih menginginkan sistem luring. Bukan berarti menolak perkembangan zaman, tetapi pendaftaran secara luring dinilai lebih akurat.<sup>76</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, persyaratan domisili berdasarkan Kartu Keluarga (KK) selama periode tertentu kurang efektif karena banyak yang telah merencanakan dan mempersiapkan anak mereka untuk masuk ke sekolah favorit jauh sebelumnya. Mereka melihat ini sebagai pembatasan yang menghalangi pilihan. Selain itu, proses pendaftaran online dianggap menyulitkan, terutama bagi orang tua yang kurang familiar dengan teknologi. Meskipun mengakui perkembangan zaman, mereka berpendapat bahwa pendaftaran offline lebih akurat dan meminimalisir kesalahan teknis. Ini menunjukkan adanya gap digital dan kebutuhan akan sistem yang lebih ramah pengguna atau opsi pendaftaran alternatif.

---

<sup>75</sup> Sagiman. Orang Tua Siswa SMPN 2 Parepare, Wawancara di Ujung Baru, 20 Juli 2025.

<sup>76</sup>Rini Asmarani. Orang Tua Siswa SMPN 2 Parepare, Wawancara di Cempae, 18 November 2024.

Tanggapan bapak Sagiman sebagai orang tua siswa tentang yang menjadi kendala bagi anda dalam memenuhi persyaratan penerimaan peserta didik dalam memenuhi persyaratan di setiap jalur penerimaan peserta didik baru.

Kadang kendalanya soal dokumen yang belum lengkap atau belum sesuai aturan, misalnya KK yang belum cukup 6 bulan atau surat pindah orang tua yang belum tersedia. Ini membuat beberapa orang tua merasa kesulitan.<sup>77</sup>

Pernyataan ini menjelaskan bahwa salah satu kendala utama yang dihadapi orang tua dalam proses PPDB adalah terkait kelengkapan dan kesesuaian dokumen administratif. Beberapa dokumen, seperti Kartu Keluarga (KK) yang belum berusia enam bulan atau surat pindah orang tua yang belum tersedia, sering menjadi hambatan. Hal ini menyebabkan orang tua kesulitan dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, sehingga proses pendaftaran menjadi tidak lancar dan menimbulkan kekhawatiran akan tertolaknya pendaftaran anak mereka.

Sebagian besar orang tua menilai bahwa jalur penerimaan yang dibedakan justru membatasi hak anak untuk memperoleh pendidikan yang layak:

“Kurang efektif karena jalur dipisah. Menurut saya semua anak punya peluang masuk jalur 1.”<sup>78</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, orang tua menginginkan kesetaraan kesempatan yang lebih besar. Mereka merasa bahwa pemisahan jalur (zonasi, prestasi, afirmasi, perpindahan tugas orang tua) justru menciptakan kompleksitas dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Harapan mereka adalah semua anak memiliki peluang yang sama untuk masuk melalui satu jalur utama yang transparan, tanpa dibatasi oleh kategori-kategori tertentu. Ini mengindikasikan keinginan untuk

---

<sup>77</sup> Sagiman. Orang Tua Siswa SMPN 2 Parepare, Wawancara di Ujung Baru, 20 Juli 2025.

<sup>78</sup> Rini Asmarani. Orang Tua Siswa SMPN 2 Parepare, Wawancara di Cempae, 18 November 2024.

penyederhanaan sistem dan fokus pada prinsip persaingan yang lebih merata.

Tanggapan Bapak Sagiman mengenai penetapan yang ditetapkan sekolah dan pemerintah tentang sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru sekarang.

Saya memahami tujuannya baik, yaitu pemerataan akses pendidikan. Tapi masih perlu perbaikan terutama dalam pelaksanaannya agar lebih adil dan tidak menyulitkan masyarakat yang berada di perbatasan zona.<sup>79</sup>

Pernyataan ini menunjukkan bahwa informan menyadari maksud positif dari kebijakan sistem zonasi, yaitu untuk menciptakan pemerataan akses pendidikan bagi semua siswa. Namun, ia menilai bahwa pelaksanaan kebijakan ini masih memiliki kelemahan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan antara zona satu sekolah dengan sekolah lain. Mereka kerap mengalami kebingungan atau kesulitan dalam menentukan sekolah tujuan karena posisi rumah yang tidak jelas masuk dalam zona mana. Oleh karena itu, menurut informan, sistem ini perlu diperbaiki agar lebih adil dan tidak merugikan kelompok tertentu.

Tanggapan Rini Asmarani sebagai orang tua siswa memberikan sarannya bahwa:

“Menurut saya Hapuskan saja jalur zonasi karena anak-anak butuh berjuang untuk masuk ke sekolah favorit. Zonasi tidak efektif.”<sup>80</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, mengungkapkan penolakan tegas terhadap sistem zonasi, dengan alasan bahwa zonasi menghilangkan semangat kompetisi dan perjuangan siswa untuk masuk ke sekolah favorit. Menurut narasumber, sistem ini dianggap tidak efektif karena lebih menekankan pada jarak tempat tinggal daripada prestasi atau kemampuan siswa. Dengan dihapusnya jalur zonasi, diharapkan seleksi masuk sekolah kembali berbasis merit atau prestasi, sehingga anak-anak termotivasi

---

<sup>79</sup> Sagiman. Orang Tua Siswa SMPN 2 Parepare, Wawancara di Ujung Baru, 20 Juli 2025.

<sup>80</sup>Rini Asmarani. Orang Tua Siswa SMPN 2 Parepare, Wawancara di Cempae, 18 November 2024.



untuk belajar dan bersaing secara sehat demi mendapatkan tempat di sekolah unggulan.

Bapak Sagiman juga memberikan tanggapannya tentang saran terkait sistem zonasi ini.

Saya sarankan agar pemerintah dan sekolah lebih fleksibel dalam menerapkan aturan, khususnya untuk siswa yang benar-benar berprestasi atau yang tinggal di perbatasan zona. Sosialisasi juga perlu ditingkatkan, dan daya tampung sekolah sebaiknya ditambah.<sup>81</sup>

Pernyataan ini mengandung masukan konstruktif dari informan agar kebijakan zonasi dalam PPDB diterapkan dengan lebih fleksibel, terutama bagi siswa berprestasi dan mereka yang tinggal di wilayah perbatasan zona. Informan menilai bahwa aturan yang terlalu kaku dapat menghambat akses pendidikan yang adil bagi kelompok-kelompok tersebut. Selain itu, ia menekankan pentingnya peningkatan sosialisasi agar informasi kebijakan lebih mudah dipahami oleh masyarakat, serta perlunya penambahan daya tampung sekolah untuk mengakomodasi jumlah pendaftar yang tinggi dan mengurangi penolakan siswa karena keterbatasan kuota.

Secara umum, pelaksanaan kebijakan sistem zonasi di SMP Negeri 2 Parepare telah dilaksanakan sesuai aturan pemerintah dengan sosialisasi dan penyesuaian administratif yang baik. Namun, dalam praktiknya, kebijakan ini menghadirkan tantangan signifikan terutama bagi sekolah unggulan dan siswa berprestasi dari luar zona. Pandangan stakeholder menunjukkan bahwa sistem ini perlu dievaluasi untuk mencapai pemerataan pendidikan tanpa mengorbankan mutu dan semangat berkompetisi siswa.

---

<sup>81</sup> Sagiman. Orang Tua Siswa SMPN 2 Parepare, Wawancara di Ujung Baru, 20 Juli 2025.



## **B. Pembahasan Hasil Penelitian**

Pembahasan ini akan menganalisis hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan sistem zonasi PPDB di SMP Negeri 2 Parepare. Adapun pembahasan hasil penelitian ini sebagai berikut:

### **1. Pelaksanaan Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di SMP Negeri 2 Parepare**

Pendidikan di Indonesia diakui sebagai hak fundamental setiap warga negara, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1 dan 2. Pasal-pasal ini secara tegas menyatakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkeadilan, serta kewajiban negara untuk menyelenggarakannya. Amanat konstitusional ini menjadi landasan filosofis yang kuat bagi setiap kebijakan pendidikan yang dirumuskan di Indonesia.

Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis sistem zonasi mulai dikenal luas dan diterapkan secara nasional sejak pertengahan tahun 2017. Kebijakan ini diprakarsai oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu, Muhadjir Effendi, sebagai sebuah "terobosan" dan "upaya percepatan" dalam mewujudkan pemerataan mutu pendidikan dengan menggunakan pendekatan geospasial. Sebelum adopsi kebijakan zonasi, sistem PPDB di Indonesia sebagian besar masih berpusat pada pemilihan peserta didik berdasarkan prestasi akademik. Pendekatan ini, meskipun bertujuan untuk menghargai merit individu, seringkali justru memperburuk ketimpangan yang sudah ada di masyarakat yang secara inheren tidak setara, seperti yang diungkapkan oleh Young bahwa meritokrasi dalam konteks ketidaksetaraan dapat menciptakan disparitas baru yang didasarkan pada perbedaan kemampuan yang muncul dari kondisi individu atau kelompok yang berbeda.

Tujuan utama dari kebijakan zonasi ini adalah untuk mengatasi ketidakmerataan akses layanan pendidikan yang berkualitas, yang sebelumnya banyak dipengaruhi oleh sistem seleksi berbasis prestasi akademik murni. Selain itu, zonasi juga bertujuan untuk menghapus stigma "sekolah favorit" yang menyebabkan penumpukan siswa di sekolah tertentu dan kekurangan siswa di sekolah lain. Dengan demikian, pemerintah memperkenalkan sistem zonasi sebagai upaya langsung untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, menandai pergeseran fundamental dalam pendekatan kebijakan pendidikan dari penekanan pada seleksi berbasis prestasi menuju penekanan pada pemerataan dan keadilan dalam akses pendidikan. Pergeseran paradigma ini merupakan respons strategis terhadap masalah fundamental dalam sistem pendidikan Indonesia sebelum tahun 2017, yaitu ketimpangan akses dan kualitas yang diakibatkan oleh sistem seleksi berbasis prestasi murni dan fenomena "sekolah favorit".

#### **a. Pelaksanaan Kebijakan dan Sosialisasi**

Hasil Penelitian SMP Negeri 2 Parepare menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan zonasi di SMP Negeri 2 Parepare didasarkan pada regulasi pemerintah pusat (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia). Sosialisasi dilakukan oleh Dinas Pendidikan ke sekolah dan dilanjutkan oleh sekolah melalui berbagai media (media sosial, WhatsApp, telepon, dan website sekolah). Meskipun demikian, ditemukan bahwa pemahaman orang tua masih kurang mengenai jalur-jalur penerimaan, menunjukkan adanya kesenjangan antara informasi yang disampaikan dan yang diterima.

Temuan ini selaras dengan teori implementasi kebijakan publik. Edward III menekankan pentingnya komunikasi yang jelas, konsisten, dan komprehensif agar kebijakan dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik.<sup>82</sup> Kurangnya pemahaman orang tua di SMP Negeri 2 Parepare mengindikasikan bahwa aspek komunikasi dalam sosialisasi belum sepenuhnya efektif. Ahli pendidikan menjelaskan bahwa kurangnya sosialisasi yang efektif adalah salah satu penyebab utama kegagalan implementasi kebijakan zonasi. Mereka berpendapat bahwa sosialisasi tidak hanya sebatas menyampaikan aturan, tetapi juga harus mencakup tujuan filosofis kebijakan tersebut (pemerataan akses dan kualitas).<sup>83</sup>

Permasalahan kurangnya sosialisasi dan pemahaman masyarakat yang rendah merupakan isu yang konsisten ditemukan dalam berbagai penelitian terdahulu mengenai PPDB zonasi. Penelitian Tiyyara Junika, studi kasus di Yogyakarta, Padang Panjang juga menunjukkan bahwa disinformasi atau kurangnya informasi yang memadai menjadi hambatan signifikan.<sup>84</sup> Hal ini menunjukkan bahwa tantangan sosialisasi bukan hanya spesifik di Parepare, melainkan masalah nasional yang memerlukan strategi komunikasi yang lebih adaptif dan interaktif.

---

<sup>82</sup>Nurnaningsih. "Implementasi Kebijakan Elektronifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (EBPHTB) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau." *Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* (2024): 143-150.

<sup>83</sup>Nurul Yaqin. "Manajemen Lembaga Pendidikan Islam." *Madinah: Jurnal Studi Islam* 3.2 (2016): 93-105.

<sup>84</sup>Tiyyara Junika. "Manajemen Peserta Didik dalam Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Padang Panjang." (2022).

### **b. Jalur Penerimaan dan Persyaratan**

Berdasarkan hasil Penelitian SMP Negeri 2 Parepare menjelaskan bahwa SMP Negeri 2 Parepare menerapkan tiga jalur penerimaan: zonasi (50–60%), afirmasi (10%), dan prestasi (30–40%). Persyaratan domisili jalur zonasi adalah minimal satu tahun yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK), lebih ketat dari ketentuan undang-undang (6 bulan) namun sesuai arahan dinas pendidikan setempat. Sekolah juga menetapkan daya tampung 10 rombongan belajar (rombel) dengan 30-32 siswa per kelas.

Distribusi kuota jalur di SMP Negeri 2 Parepare secara umum sesuai dengan Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021, yang menetapkan kuota minimal untuk zonasi, afirmasi, dan maksimal untuk perpindahan tugas orang tua, serta memberikan fleksibilitas untuk jalur prestasi. Penyesuaian syarat domisili menjadi 1 tahun oleh dinas pendidikan setempat menunjukkan upaya daerah untuk memperkuat validitas data dan mencegah manipulasi, sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam implementasi kebijakan. Dari sisi pemerataan akses pendidikan, penetapan rombel dan jumlah siswa per kelas menunjukkan upaya sekolah untuk menjaga kualitas proses pembelajaran dengan rasio guru-siswa yang proporsional, meskipun ketidakseimbangan permintaan dan kapasitas masih menjadi kendala.

Kebijakan domisili KK minimal 1 tahun untuk jalur zonasi telah menjadi isu krusial dalam berbagai penelitian. Banyak studi menemukan adanya manipulasi data Kartu Keluarga sebagai upaya orang tua mengakali

sistem zonasi.<sup>85</sup> Penyesuaian durasi domisili oleh Dinas Pendidikan Parepare menjadi 1 tahun, meskipun berbeda dari ketentuan pusat, bisa jadi merupakan respons lokal terhadap maraknya manipulasi data, yang juga ditemukan sebagai masalah di SMP Negeri 2 Parepare. Ini menunjukkan bahwa adaptasi kebijakan di tingkat daerah seringkali diperlukan untuk mengatasi tantangan spesifik di lapangan.

### c. Permasalahan dalam Pelaksanaan Kebijakan Zonasi

Berdasarkan hasil Penelitian SMP Negeri 2 Parepare menjelaskan bahwa ada tiga kendala utama yang teridentifikasi adalah kurangnya pemahaman orang tua, manipulasi dokumen (Kartu Keluarga), dan kendala dalam pendaftaran online. Sekolah berupaya mengatasi ini dengan verifikasi KK dan menyediakan layanan bantuan pendaftaran (daring dan luring). Menariknya, sekolah juga menunjukkan fleksibilitas dan kepedulian dengan membantu siswa tidak mampu atau yang baru pindah, menunjukkan komitmen terhadap aksesibilitas pendidikan.

Permasalahan manipulasi data KK dan kurangnya pemahaman orang tua merupakan cerminan dari tantangan dalam implementasi kebijakan yang kurang didukung oleh pengawasan dan sanksi yang tegas, serta masih adanya gap digital literasi di kalangan masyarakat. Hal ini seringkali dibahas oleh para ahli sebagai kelemahan dalam desain kebijakan zonasi itu sendiri jika tidak diimbangi dengan perbaikan kualitas sekolah secara merata dan penegakan aturan yang ketat. Inisiatif sekolah membantu siswa kurang

---

<sup>85</sup>Qhuraydillah, *et al.* eds. "Kebijakan Zonasi dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Warga Negara (Studi Kasus Sistem Zonasi SMA Negeri 1 dan 3 Semarang)." *Journal of Politic and Government Studies* 14.1 (2024): 360-373.

mampu sejalan dengan prinsip pemerataan akses dan keadilan sosial dalam pendidikan, melampaui sekadar kepatuhan administrasi.<sup>86</sup>

Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian terdahulu. Manipulasi data domisili adalah masalah endemik yang ditemukan di banyak daerah seperti penelitian Muhammad Octavian dan Laila Kholid tentang kebijakan zonasi dalam pemenuhan hak Pendidikan warga negara di SMA Negeri 1 dan 3 Semarang. Kesulitan pendaftaran online juga seringkali muncul sebagai kendala teknis, terutama di daerah dengan infrastruktur internet terbatas atau literasi digital yang rendah.<sup>87</sup> Konsistensi masalah ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan zonasi bertujuan mulia, hambatan teknis dan perilaku adaptif masyarakat (termasuk upaya manipulasi) merupakan tantangan yang harus diantisipasi dan diatasi secara sistematis di tingkat nasional maupun daerah.

## **2. Pandangan Stakeholder terhadap Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di SMP Negeri 2 Parepare**

Implementasi kebijakan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMP Negeri 2 Parepare memicu beragam pandangan dari para pemangku kepentingan. Perbedaan perspektif ini mencerminkan kompleksitas kebijakan yang bertujuan untuk pemerataan pendidikan, namun di sisi lain, menimbulkan tantangan dalam pelaksanaannya, terutama bagi sekolah yang dikenal unggulan dan siswa berprestasi.

---

<sup>86</sup>Agus Danugroho. *Pendidikan dalam kacamata ketahanan nasional*. Vol. 1. Jejak Pustaka, 2022.

<sup>87</sup>Qhuraydillah, *et al.* eds. "Kebijakan Zonasi dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Warga Negara (Studi Kasus Sistem Zonasi SMA Negeri 1 dan 3 Semarang)." *Journal of Politic and Government Studies* 14.1 (2024): 360-373.

#### **a. Pandangan dari Internal Sekolah**

Stakeholder internal SMPN 2 Parepare termasuk Sekretaris PPDB, Ketua PPDB, dan Kepala Sekolah menunjukkan pandangan yang beragam namun kritis terhadap kebijakan zonasi. Secara umum, mereka memahami tujuan utama kebijakan, yaitu pemerataan akses pendidikan, namun mereka juga menggarisbawahi berbagai dampak negatifnya.

Berdasarkan hasil penelitian ini, Sekretaris PPDB SMPN 2 Parepare menilai bahwa sistem zonasi menurunkan motivasi belajar karena siswa merasa akan diterima otomatis hanya karena faktor jarak. Hal ini menciptakan mentalitas pasif yang dapat menurunkan kualitas peserta didik. Ketua PPDB SMPN 2 Parepare menyatakan bahwa zonasi menguntungkan sekolah non-unggulan, tetapi merugikan sekolah unggulan seperti SMPN 2 Parepare karena dibatasi dalam menjaring siswa berprestasi dari luar zona. Kepala Sekolah SMPN 2 Parepare menekankan pentingnya peran guru dalam mengelola keberagaman kemampuan siswa akibat sistem zonasi. Ia mendukung zonasi dengan catatan kuota jalur prestasi diperluas agar tetap menjaga semangat dan kualitas akademik.

#### **b. Pandangan Orang Tua Siswa**

Orang tua dan calon peserta didik merupakan pemangku kepentingan yang paling merasakan dampak langsung dari kebijakan zonasi. Berdasarkan pandangan orang tua siswa, mereka tidak setuju dengan zonasi karena menghambat akses siswa berprestasi ke sekolah unggulan, menciptakan ketidakadilan, dan mengabaikan meritokrasi. Mereka juga mengkritisi pelaksanaan sistem daring yang dinilai menyulitkan. Menganggap syarat KK

1 tahun tidak efektif dan pendaftaran online menyulitkan (lebih memilih offline). Menilai pemisahan jalur penerimaan kurang efektif dan semua anak seharusnya memiliki peluang masuk yang sama. Akan tetapi ada juga yang menganggap syarat KK efektif untuk menghindari manipulasi data. Beberapa orang tua menyarankan zonasi dihapuskan agar siswa kembali berjuang masuk sekolah favorit. Ada pula masukan terkait fleksibilitas aturan KK dan ketentuan domisili yang perlu disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat.

Pandangan stakeholder ini mencerminkan dilema utama dalam kebijakan zonasi yaitu antara prinsip pemerataan akses dan prinsip meritokrasi/kualitas. Sekretaris dan Orang Tua siswa menekankan pentingnya meritokrasi dan dampak negatif zonasi terhadap semangat kompetisi, sejalan dengan kritikan penelitian Rohmatillah *et al.*, yang menyatakan zonasi dapat menurunkan motivasi siswa berprestasi dan menyebabkan sekolah unggulan kehilangan daya saing.<sup>88</sup>

Ketua PPDB mencerminkan pandangan ahli yang melihat dampak asimetris zonasi itu positif untuk sekolah non-unggulan dalam pemerataan, tetapi negatif untuk sekolah unggulan dalam hal input siswa. Kepala Sekolah menunjukkan pemahaman mendalam tentang tujuan pemerataan (menerima berbagai latar belakang siswa) dan adaptasi peran guru, namun tetap menekankan perlunya keseimbangan dengan jalur prestasi untuk menjaga kualitas. Hal ini selaras dengan argumen Yahya *et al.*, yang menyarankan modifikasi zonasi agar tidak sepenuhnya mengesampingkan prestasi.<sup>89</sup>

Pandangan stakeholder di SMP Negeri 2 Parepare sangat paralel dengan hasil penelitian di berbagai daerah. Kekhawatiran akan penurunan kualitas input siswa di

<sup>88</sup>Rohmatillah, *et al.* eds. "Peningkatan Kualitas Madrasah terhadap Sistem Zonasi MTs. Nurul Huda Sedati Sidoarjo." *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam* 2.2 (2020): 141-156.

<sup>89</sup>Yahya Mof, *et al.* eds. "Peningkatan Mutu Pendidikan (Upaya Mengurangi Disparitas Mutu Pendidikan di Kota Banjarmasin)." *Aswaja Pressindo* (2020).



sekolah unggulan dan terhambatnya kesempatan siswa berprestasi adalah keluhan umum dari pihak sekolah dan orang tua di banyak studi kasus. Penolakan terhadap sistem zonasi dari orang tua yang menganggapnya tidak adil bagi siswa berprestasi serta permintaan untuk memperluas jalur prestasi. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun niat pemerataan positif, implementasi zonasi seringkali menimbulkan ketidakpuasan signifikan di kalangan stakeholder yang merasa hak anak berprestasi dibatasi.

Secara komparatif, pelaksanaan kebijakan zonasi di SMP Negeri 2 Parepare mencerminkan tantangan universal yang melekat pada kebijakan zonasi PPDB di Indonesia.

a) Konsistensi dengan Regulasi Pusat

SMP Negeri 2 Parepare secara administratif telah mengikuti kerangka Permendikbud Nomor 1 Tahun 2021 terkait jalur dan kuota. Namun, adanya penyesuaian durasi domisili menunjukkan fleksibilitas lokal dalam merespons tantangan spesifik, yang mana hal ini umum terjadi dalam implementasi kebijakan di daerah.

b) Tantangan Implementasi

Permasalahan sosialisasi yang belum optimal, manipulasi data KK, dan kendala pendaftaran online adalah benang merah yang menghubungkan pengalaman SMP Negeri 2 Parepare dengan penelitian terdahulu di berbagai wilayah Indonesia. Ini menunjukkan bahwa variabel komunikasi dan sumber daya (termasuk literasi digital masyarakat) dalam teori implementasi kebijakan masih menjadi hambatan krusial di lapangan.

c) Dilema Pemerataan vs. Kualitas/Meritokrasi

Hasil penelitian ini secara jelas mengilustrasikan dilema utama kebijakan zonasi: upaya untuk mencapai pemerataan akses pendidikan (sesuai tujuan kebijakan) seringkali berbenturan dengan persepsi penurunan kualitas dan semangat meritokrasi, terutama di sekolah-sekolah yang sebelumnya dikenal unggulan. Pandangan Sekretaris dan Ketua PPDB, serta orang tua, secara eksplisit menyoroti dampak negatif zonasi terhadap motivasi siswa dan kualitas input. Di sisi lain, pandangan Kepala Sekolah yang lebih adaptif menunjukkan komitmen terhadap prinsip pemerataan, namun tetap menginginkan ruang bagi prestasi.

d) Peran Sekolah sebagai Pelaksana

SMP Negeri 2 Parepare menunjukkan komitmen kuat dalam menegakkan aturan (verifikasi KK) sekaligus kepedulian sosial (membantu siswa tidak mampu). Ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada regulasi, tetapi juga pada karakteristik implementor dan kapasitas adaptasi organisasi dalam merespons kondisi lapangan.

Singkatnya, meskipun kebijakan zonasi di SMP Negeri 2 Parepare telah dilaksanakan sesuai regulasi, ia tidak terlepas dari permasalahan yang umum terjadi di banyak daerah. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan mulia pemerataan akses pendidikan masih perlu disempurnakan dengan strategi sosialisasi yang lebih efektif, penegakan aturan yang lebih ketat terhadap manipulasi data, serta evaluasi terhadap porsi jalur prestasi agar semangat kompetisi dan kualitas pendidikan tetap terjaga, khususnya di sekolah-sekolah yang telah memiliki reputasi baik.

Model implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa

faktor utama, seperti standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar pelaksana, karakteristik agen pelaksana, lingkungan eksternal, dan kecenderungan pelaksana.<sup>90</sup> Dalam konteks SMPN 2 Parepare, beberapa elemen penting dari model ini tampak mempengaruhi hasil pelaksanaan zonasi:

a. Komunikasi dan Sosialisasi

Walaupun sekolah sudah melakukan sosialisasi, tetapi beberapa orang tua mengeluhkan kurangnya kejelasan dan akses terhadap informasi yang relevan, terutama terkait sistem daring dan jalur penerimaan. Ini menunjukkan lemahnya komunikasi vertikal dan horizontal antara pembuat kebijakan dan pelaksana di tingkat sekolah serta masyarakat, sebagaimana digarisbawahi oleh Van Meter dan Van Horn sebagai faktor kritis keberhasilan kebijakan.

b. Sumber Daya dan Kesiapan Sistem

Persoalan teknis seperti kendala pada sistem pendaftaran daring serta syarat administratif (KK minimal 6 bulan) menunjukkan keterbatasan dalam aspek sumber daya dan dukungan teknis. Ini menghambat efektivitas implementasi, terutama di kalangan orang tua yang tidak familiar dengan sistem daring.

c. Karakteristik Agen Pelaksana

Sikap adaptif kepala sekolah dalam menyikapi sistem zonasi menunjukkan adanya upaya dari pelaksana kebijakan untuk menyesuaikan diri dengan tantangan baru. Namun, penolakan dari sebagian guru atau staf PPDB terhadap prinsip zonasi menunjukkan belum seragamnya dukungan terhadap implementasi kebijakan, yang dalam teori Van Meter dan Van Horn merupakan hambatan internal yang signifikan.

---

<sup>90</sup>Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration & Society*, 6(4), 445–488.

#### d. Lingkungan Sosial dan Kultural

Lingkungan masyarakat yang masih menilai sekolah unggulan sebagai tujuan utama pendidikan membuat kebijakan zonasi tidak diterima secara utuh. Hal ini menyebabkan resistensi dari masyarakat, terutama orang tua siswa, yang lebih menginginkan seleksi berbasis prestasi.<sup>91</sup>

Temuan penelitian di SMP Negeri 2 Parepare konsisten dengan berbagai studi terdahulu di berbagai daerah Indonesia, menyoroti dua sisi kebijakan zonasi PPDB meskipun efektif dalam memperluas akses lokal dan pemerataan, kebijakan ini sering kali melemahkan sekolah unggulan dengan membatasi penerimaan siswa berprestasi dari luar zona. Penelitian di Iriany, *et al.*, menemukan bahwa sekolah favorit seperti SMPN 1 Garut mengalami dampak negatif dari sistem zonasi, terutama dalam membatasi hak siswa berprestasi untuk masuk ke sekolah unggulan. Sebaliknya, sekolah non-unggulan melihat manfaat dari peningkatan akses lokal.<sup>92</sup>

Penelitian Tawakkal dan Saiful juga mencatat adanya resistensi dari sekolah unggulan karena pembatasan zonasi, serta strategi adaptasi oleh pelaksana kebijakan yang sering mengabaikan aturan zonasi.<sup>93</sup> Penelitian Cahyani *et al.*, menunjukkan bahwa sosialisasi yang kurang optimal dan ketidaksiapan teknis seperti infrastruktur dan sistem online menyebabkan ketidakpuasan orang tua dan orang tua siswa terkait jalur mitra dan jalur inklusif.<sup>94</sup> Penelitian Yusdi Aman menjelaskan pengelolaan

---

<sup>91</sup>Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis PPDB Tahun Ajaran 2023/2024*, Jakarta: Kemendikbud, 2023.

<sup>92</sup>Iriany, *et al.* eds. "Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Garut." *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik* 11.2 (2020): 15-20.

<sup>93</sup>Tawakkal dan Saiful. "Resistensi Sekolah Eks-Unggulan Terhadap Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan." *Jurnal Administrasi Terapan* 2.2 (2023): 340-453.

<sup>94</sup>Cahyani, *et al.* eds. "Evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tingkat SMP Negeri di Kota Surabaya." *Jurnal Syntax Transformation* 1.3 (2020): 1-6.

PPDB yang baik, pengawasan, dan dual-mode (offline dan online) pendaftaran justru menjadi kekuatan dalam mengelola zonasi dengan lebih inklusif.<sup>95</sup> Hal ini berpadu serupa dengan masukan orang tua siswa di SMPN 2 Parepare yang menginginkan proses pendaftaran offline serta menyebut syarat administratif KK 6 bulan sebagai kendala yang memerlukan fleksibilitas. Penelitian Yudis Aman menemukan bahwa walau zonasi memperluas akses pendidikan, masih terjadi ketimpangan kualitas antar sekolah. Kurangnya pemahaman masyarakat juga menimbulkan resistensi terhadap kebijakan zonasi.<sup>96</sup> Ini sesuai dengan kondisi di Parepare, stakeholder khawatir bahwa zonasi bisa menurunkan kualitas input siswa di sekolah unggulan, sementara bagi orang tua hal ini terlihat mengabaikan meritokrasi akademik.

Pandangan stakeholder di SMPN 2 Parepare mengungkap bahwa meskipun tujuan pemerataan pendidikan melalui sistem zonasi dapat dipahami, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan baik teknis maupun sosial. Kebijakan ini dinilai menguntungkan sekolah non-unggulan, tetapi dapat melemahkan kualitas sekolah unggulan bila tidak diimbangi dengan perluasan jalur prestasi. Merujuk pada model Van Meter dan Van Horn, penting untuk memperbaiki aspek komunikasi, fleksibilitas pelaksanaan, serta keterlibatan stakeholder secara menyeluruh dalam implementasi kebijakan zonasi agar tidak hanya meratakan akses pendidikan, tetapi juga menjaga mutu dan semangat kompetisi yang sehat. Implikasi terhadap kebijakan pendidikan dan manajemen pendidikan Islam menunjukkan bahwa sistem zonasi, meskipun dirancang untuk mewujudkan keadilan pendidikan sebagaimana nilai-nilai

---

<sup>95</sup>Rohmah, *et al.* eds. "Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi di SMP Negeri 1 Mlonggo Jepara." *Jawda: Journal of Islamic Education Management* 1.1 (2021): 25-34.

<sup>96</sup>Yusdi Aman. *Analisis Zonasi Pendidikan Sma Negeri Di Kota Makassar*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2020.


Islam tentang kesetaraan akses dan pemerataan, belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif di lapangan. Temuan ini menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai kejujuran (*ṣidq*) dan tanggung jawab sosial (*mas'ūliyyah*) dalam praktik pendaftaran, serta perlunya penguatan literasi digital dan verifikasi administratif agar sistem dapat berjalan dengan lebih adil dan efektif.



Tabel 4.3 Komparasi Pandangan Stakeholder terkait Kebijakan Sistem Zonasi di SMP Negeri 2 Parepare

Stakeholder	Pandangan terhadap Sistem Zonasi	Dampak Positif yang Diakui	Permasalahan yang Dirasakan	Saran dan Harapan
Kepala Sekolah (Nasriah B., M.Pd)	Sistem zonasi perlu disertai inovasi guru. Tidak bisa hanya dilihat dari kualitas input.	Mendorong guru lebih adaptif terhadap siswa dari latar belakang beragam.	Menghambat sekolah unggulan menjaring siswa berprestasi.	Zonasi tetap ada, tapi jalur prestasi perlu diperluas.
Sekretaris PPDB (Hasanuddin, S.Pd, M.Pd)	Sistem ini menurunkan daya saing siswa dan menciptakan mental “pasti diterima”.	Pemerataan akses pendidikan (secara prinsip).	Menurunkan motivasi belajar, siswa tidak merasa perlu berprestasi.	Zonasi sebaiknya dihapus agar siswa tetap berkompetisi.
Ketua PPDB (Asrullah, S.Pd)	Sistem zonasi memiliki sisi positif dan negatif tergantung jenis sekolah.	Sekolah non-unggulan diuntungkan karena dapat menerima siswa lokal.	Sekolah unggulan kehilangan siswa prestasi dari luar zona.	Perlu evaluasi proporsi jalur zonasi dan prestasi.

Orang Tua (Rini Asmarani)	Menolak zonasi, lebih mendukung seleksi berdasarkan prestasi.	Tidak merasakan manfaat.	Anak berprestasi tidak bisa masuk sekolah favorit. Pendaftaran daring menyulitkan.	Hapus sistem zonasi. Kembalikan ke seleksi prestasi dan sistem luring.
Orang Tua (Sagiman)	Mendukung zonasi untuk anak-anak yang tinggal dekat sekolah, tapi kasihan siswa berprestasi luar zona.	Mencegah manipulasi KK, mendekatkan akses.	Keluarga pindahan tidak bisa mendaftar karena KK baru.	Perlu fleksibilitas aturan, sosialisasi ditingkatkan, dan daya tampung diperluas.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **B. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dengan berbagai stakeholder di SMP Negeri 2 Parepare, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi di SMP Negeri 2 Parepare secara umum telah mengikuti ketentuan dari pemerintah pusat. Hal ini tercermin dari pelaksanaan sosialisasi oleh Dinas Pendidikan, penyampaian informasi melalui media sosial dan website sekolah, serta penetapan jalur penerimaan (zonasi, afirmasi, dan prestasi) dengan prosedur yang cukup jelas. Namun, kendala seperti manipulasi domisili dan rendahnya literasi digital dalam pendaftaran daring masih menjadi tantangan utama. Sekolah telah merespons hal ini dengan menyediakan layanan bantuan pendaftaran dan menunjukkan fleksibilitas administratif terhadap kondisi sosial ekonomi tertentu.
2. Pandangan para stakeholder terhadap kebijakan sistem zonasi cenderung kritis dan beragam. Ketua dan sekretaris PPDB menilai bahwa sistem ini menurunkan motivasi belajar dan membatasi kesempatan siswa berprestasi dari luar zona. Kepala sekolah menekankan pentingnya adaptasi guru untuk menerima semua latar belakang siswa sebagai bentuk tanggung jawab profesional dan moral. Sementara itu, sebagian besar orang tua merasa kebijakan ini tidak adil karena keterbatasan akses berbasis wilayah dan kesulitan dalam sistem daring. Implikasi terhadap kebijakan pendidikan dan manajemen pendidikan Islam menunjukkan bahwa sistem zonasi, meskipun dirancang untuk mewujudkan

keadilan pendidikan sebagaimana nilai-nilai Islam tentang kesetaraan akses dan pemerataan, belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif di lapangan. Temuan ini menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai kejujuran (*ṣidq*) dan tanggung jawab sosial (*mas'ūliyyah*) dalam praktik pendaftaran, serta perlunya penguatan literasi digital dan verifikasi administratif agar sistem dapat berjalan dengan lebih adil dan efektif.

### C. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah/Dinas Pendidikan, diharapkan untuk menyediakan pelatihan literasi digital bagi orang tua secara periodik di setiap kecamatan, terutama menjelang masa PPDB, bekerja sama dengan sekolah dan komunitas lokal dan membentuk satuan tugas verifikasi domisili, yang melibatkan unsur RT/RW dan tokoh masyarakat untuk mencegah praktik manipulasi alamat.
2. Bagi pihak sekolah, perlu membentuk tim layanan bantuan PPDB yang khusus menangani kendala pendaftaran daring, dengan pendampingan langsung di lokasi sekolah maupun di kelurahan.
3. Kepada Orang Tua Siswa, diharapkan meningkatkan pemahaman terhadap tujuan sistem zonasi sebagai upaya pemerataan akses pendidikan, serta berperan aktif dalam sosialisasi dan pelatihan digital yang diadakan.
4. Kepada Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk mengeksplorasi dampak sistem zonasi terhadap motivasi belajar siswa, baik di sekolah unggulan maupun sekolah non-unggulan, guna mengetahui konsekuensi jangka panjang dari kebijakan ini terhadap kualitas pembelajaran.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

Halim, Abdul. (2005). *Analisis Investasi*. Salemba Empat.

Aman, Andiy. (2020). *Analisis Zonasi Pendidikan Sma Negeri Di Kota Makassar*. Universitas Hasanuddin.

Andawiah, S. (2021). *Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Prespektif Stakeholder (Studi Kasus SMA Negeri 1 Situbondo)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Malang.

Bungin, B. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologi ke an Kontenporer* (Cet. X). Rajawali Pers.

Cahyani, S., Pramesti, A., & Nawangsari, E. R. (2020). Evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru tingkat SMP Negeri di Kota Surabaya. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(3).

Danugroho, A. (2022). *Pendidikan dalam kacamata ketahanan nasional* (Vol. 1). Jejak Pustaka.

Darminto, D. P., & Julianty, R. (2002). *Analisis Laporan Keuangan: Konsep dan Manfaat*. AMP-YKPN.

Frederick, W. C., Davis, K., & Post, J. E. (1998). *Business and Society, Corporate Strategy, Public Policy, Ethics* (6th ed.). McGraw-Hill Publishing Company.

Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Pitman.

Gunawan, A. H. (1986). *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Bina Aksara.

Hastuty, A., *et al.* (2025). Informasi Sekolah UPT SDN Berbasis Web. *Amal Ilmiah : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6.3.

Hastuty, Ade, *et al.* (2025). "Pengembangan Keterampilan Tecnological Pedagogical Content Knowledge untuk Guru IPA: Gamifikasi dalam Pembelajaran." *Amal Ilmiah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 6.2.

Iriany, I. S., Adnan, I. Z., & Rachmawati, Y. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem

- Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru di Kabupaten Garut. *Jurnal Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 11(2).
- Junika, T. (2022). *Manajemen Peserta Didik dalam Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Padang Panjang*.
- Kementerian Agama, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. (2019). Jakarta: CV. Pustaka Jaya Ilmu, 2019.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2023). *Petunjuk Teknis PPDB Tahun Ajaran 2023/2024*. Kemendikbud.
- Khadowmi, E. R. (2019). *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Proses Penerimaan Peserta Didik Baru Kabupaten Lampung Tengah* [Tesis]. Universitas Bandar Lampung.
- Khasanah, U. L. (2018). *Analisis Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Perspektif Stakeholder Sekolah (Studi Multisitus di SMP Negeri 1 Malang dan SMP Negeri 3 Malang Di Kota Malang)*.
- Koontz, H., O'Donnell, C., & Weihrich, H. (1992). *Management* (8th ed.). McGraw-Hill Book Company.
- Kurniawan, A., & Fitriani, A. (2021). Dampak Penerapan Sistem Zonasi Terhadap Motivasi Belajar Siswa. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*.
- Listia. (2019). *Studi Fenomologi Stakeholder Sekolah Terhadap Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019 (Respon dan Dampak Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi di SMAN 1 Purwokerto)* [Skripsi]. Universitas Negeri Semarang.
- Marini, K. (2019). *Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Pada SMA Negeri Di Kota Bandar Lampung* [Tesis]. Universitas Bandar Lampung.
- Minsih, M., Rusnilawati, R., & Mujahid, I. (2019). Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Membangun Sekolah Berkualitas Di Sekolah Dasar. (*Profesi Pendidikan Dasar*, 6(1).
- Mof, Y., et al. (2020). *Peningkatan Mutu Pendidikan (Upaya Mengurangi Disparitas*

- Mutu Pendidikan di Kota Banjarmasin*). Aswaja Pressindo.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosda Karya.
- Muhadjir, N. (2000). *Ilmu Pendidikan dan Perubahan Sosial: Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*. Raka Sarasin.
- Muhadjir, N. H. (2003). *Metodologi Penelitian Kebijakan dan Evaluasi Research*. Rake Sarakin.
- Muhaimin, dkk. (2010). *Manajemen Pendidikan, Aplikasinya Dalam Penyusunan Pengembangan Sekolah/Madrasah*. Prenada Media Grup.
- Mulianah, S. (2019). *Pengembangan Instrumen Teknik Tes dan Non Tes*. CV. Kaaffah Learning Center.
- Nugroho, R. (2008). *Public Policy*. Alex Media Komputindo.
- Nurlailiyah, A. (2019, Januari). Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Perilaku Siswa SMP Di Yogyakarta. *Realita*, 17(1).
- Nurnaningsih, N. (2024). Implementasi Kebijakan Elektronifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (EBPHTB) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Baubau. *Administratio Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*.
- Patton, M. Q. (2019). *Qualitative Research & Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2018 tentang Sistem Zonasi.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
- Prastowo, A. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Ar-Ruzz Media.
- Priatna, A. (2008). *Analisis Implementasi Kebijakan Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia* [Disertasi]. Pascasarjana UNJ.
- Qhuraydillah, M. O., & Alfirdaus, L. K. (2024). Kebijakan Zonasi dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Warga Negara (Studi Kasus Sistem Zonasi SMA Negeri 1 dan 3 Semarang). *Journal of Politic and Government Studies*, 14(1).

- Rahman, F., & Hidayat, A. (2020). Akuntabilitas Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru di Daerah Perkotaan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.
- Rohmah, S., Wahyudi, W., & Pamungkas, F. (2021). Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berdasarkan Sistem Zonasi di SMP Negeri 1 Mlonggo Jepara. *Jawda: Journal of Islamic Education Management*, 1(1).
- Rohman, A. (2009). *Politik Ideologi Pendidikan*. Mediatama.
- Rohmatillah, N. A., Fitriyanti, R., & Wafa, A. (2020). Peningkatan Kualitas Madrasah terhadap Sistem Zonasi MTs. Nurul Huda Sedati Sidoarjo. *Jurnal Administrasi Pendidikan Islam*, 2(2).
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish.
- Saputra, D., & Lestari, S. (2021). Analisis Efisiensi Proses PPDB Melalui Sistem Zonasi di Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Inovasi Pendidikan*.
- Setiawan, B., & Permana, R. (2020). Efektivitas Sistem Zonasi dalam Upaya Pemerataan Kualitas Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Cet. XX). Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian dan Pengembangan Research and Development*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sukarsi. (2009). *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Cet. XIII). Rineka Cipta.
- Sumardi Soeryabrata. (1998). *Metode Penelitian*. Raja Grafindo.
- Surayin. (t.t.). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Yrama Widya.
- Syahrul & Nizar, M. A. (2000). *Kamus Istilah-istilah Akuntansi*. Penerbit Citra Harta Pratama.
- Tamrin, Ahmad Riyadi, and Ade Hastuty. (2024). "Aplikasi Media Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Menggunakan Card Sord." *Jurnal Sintaks Logika* 4.2.

- Tangkilisan, H. N. S. (2003). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Geasindo.
- Tawakkal & Saiful. (2023). Resistensi Sekolah Eks-Unggulan Terhadap Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. *Jurnal Administrasi Terapan*, 2(2).
- Tim Penyusun. (2023). *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah IAIN Parepare* Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4).
- Wahyuni. (2018). Pro Kontra Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2018/2019. *Jurnal Info Singkat*.
- Weihrich, H., & Koontz, H. (1993). *Management A.Global Perspective Tent Edition*. McGraw-Hill, Inc.
- Wibowo, E., & Anggraini, D. (2019). Tinjauan Aspek Keadilan dalam Implementasi Sistem Zonasi PPDB. *Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial*.
- Wijaya, C., Fuadi, A., & Hasibuan, S. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru di Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Langkat. *JJUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 12(1).
- Yaqin, N. (2016). Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 3(2).
- Zuchri, Abdussamad. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: CV Syakir Media.



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



### Lampiran 1. Pedoman Observasi

Hari/Tanggal : 25 Oktober 2024 – 23 November 2024

Waktu : 08.00 – 12.30

Lokasi Observasi : SMP Negeri 2 Parepare

Observer : Anisa Apriliyani

#### A. Fokus Observasi

No	Fokus yang Diamati	Indikator yang Diamati	Teknik Observasi	Keterangan
1	Sarana dan Prasarana Pendukung PPDB	- Ruang/loket pelayanan pendaftaran - Akses internet/Wi-Fi sekolah - Papan pengumuman, banner, atau media sosialisasi lainnya	Observasi langsung dan dokumentasi	Dicatat kondisi fisik, kelengkapan, dan kemudahan akses
2	Pelaksanaan Sosialisasi Zonasi	- Jadwal dan bentuk kegiatan sosialisasi - Media yang digunakan (pamflet, media sosial, pertemuan wali murid, dll.) - Kehadiran orang tua atau masyarakat	Observasi kegiatan dan dokumen (undangan, foto, video)	Catat metode dan tingkat partisipasi warga
3	Proses Pendaftaran dan Verifikasi	- Alur pendaftaran (offline/online) - Ketersediaan petugas - Prosedur pemeriksaan domisili - Antrean atau hambatan yang muncul	Observasi langsung saat pelaksanaan PPDB	Perhatikan kecepatan layanan, kendala teknis
4	Respons Stakeholder Sekolah	- Sikap kepala sekolah dan panitia terhadap aturan zonasi - Upaya dalam mengatasi kendala teknis dan sosial - Tindakan dalam kasus	Observasi interaksi dan perilaku stakeholder	Dapat dilengkapi dengan catatan lapangan

		manipulasi data domisili		
5	Interaksi dengan Orang Tua/Wali Murid	- Pendampingan petugas kepada orang tua - Keluhan yang disampaikan orang tua - Dukungan terhadap sistem zonasi	Observasi interaksi di ruang layanan	Amati ekspresi, nada suara, serta tanggapan petugas
6	Penerapan Nilai-nilai Manajemen Pendidikan Islam	- Kejujuran dalam verifikasi data - Keadilan dalam penerimaan siswa - Tanggung jawab dan pelayanan	Observasi terhadap sikap petugas dan kebijakan yang diterapkan	Catat nilai-nilai etik dan moral yang ditampilkan dalam praktik

## B. Catatan Lapangan

- 1) Situasi lingkungan saat PPDB
- 2) Kendala yang tidak terduga
- 3) Inisiatif kreatif pihak sekolah
- 4) Reaksi spontan stakeholder atau orang tua

## C. Dokumentasi Pendukung

- 1) Data Perkembangan Siswa 3 Tahun Terakhir
- 2) Struktur Kepanitian Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berserta Tugasnya
- 3) Data Banyaknya Peserta Didik Yang Diterima Pada Tahun Ajaran 2023/2024
- 4) Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Susunan Kepanitian Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
- 5) Surat Susunan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
- 6) Daftar Nama Guru Menurut Surat Keputusan (SK) Berdasarkan Pangkat Golongan Dan Jabatan
- 7) Foto Lingkungan Sekolah

## Lampiran 2. Pedoman Wawancara

	<p><b>KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA</b>  <b>INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE</b>  <b>FAKULTAS TARBIYAH Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131</b>  <b>Telp. (0421) 21307</b></p>
<p><b>VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN</b></p>	

NAMA MAHASISWA : ANISA APRILIYANI  
 NIM : 19.1900.026  
 FAKULTAS : TARBIYAH  
 PRODI : MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM  
 JUDUL : ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM ZONASI  
 DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
 PERSPEKTIF STAKEHOLDER SEKOLAH  
 MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN)  
 PAREPARE

### PEDOMAN WAWANCARA

#### A. Kepala Sekolah, Pendidik, dan Tenaga Pendidik

1. Apakah sudah ada sosialisasi secara langsung dari pemerintah ke sekolah terkait dengan kebijakan sistem zonasi ?
2. Apakah sekolah sudah melakukan sosialisasi pada masyarakat sekitar terkait kebijakan ini ? Jika sudah dengan metode apa ?
3. Menurut anda apakah sistem zonasi itu ?
4. Sejak kapan diberlakukan sistem zonasi disekolah ini ?
5. Apakah sekolah telah menerima peserta didik paling sedikit 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima sesuai domisili pada radius zona terdekat sekolah ?

6. Apa saja syarat yang harus dipenuhi calon peserta didik sebelum pelaksanaan PPDB sesuai dengan radius zona terdekat sekolah ?
7. Mengapa kartu keluarga calon peserta didik harus diterbitkan 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB ?
8. Apakah sekolah memperhatikan ketersediaan daya tampung sesuai dengan usia anak ketika melaksanakan PPDB ?
9. Berapa daya tampung sekolah ?
10. Untuk wilayah, wilayah mana sajakah yang termasuk dalam zona ?
11. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung sekolah dalam memperhatikan ketersediaan daya tampung sesuai dengan usia anak dalam pelaksanaan PPDB ?
12. Apakah sekolah memiliki kebijakan tersendiri terkait PPDB ? Jika ada apa itu ?
13. Dalam pengambilan keputusan kebijakan tersebut hasil bersama (panitia/guru dan pemerintah) ?
14. Jalur apa saja yang disediakan sekolah dalam penerimaan peserta didik baru ?
15. Kriteria apa saja yang menjadi persyaratan peserta didik dalam memenuhi persyaratan disetiap jalur penerimaan peserta didik yang ada ?
16. Apakah ada hambatan atau masalah dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi ? Jika ada bagaimana cara menyelesaikannya ?
17. Apa saran anda mengenai sistem zonasi ini ?

#### **B. Masyarakat (Orang Tua Siswa)**

1. Bagaimana anda mendefinisikan sistem zonasi berdasarkan pengalaman anda dalam melaksanakan PPDB di SMP Negeri 2 Parepare?
2. Apakah ada kesulitan dari sosialisasi tersebut atau anda sudah terbantu, sudah cukup ?
3. Bagaimana pendapat anda mengenai kebijakan sekolah menerima peserta didik paling sedikit 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima sesuai domisili pada radius zona terdekat sekolah ?

4. Apakah penerbitan kartu keluarga calon peserta didik yang diterbitkan 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB itu telah efektif dilakukan sebagai syarat penerimaan peserta didik baru ?
5. Bagaimana pendapat anda mengenai jumlah daya tampung sekolah ?
6. Bagaimana tanggapan anda mengenai penetapan yang ditetapkan sekolah dan pemerintah tentang sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru sekarang ?
7. Apa yang menjadi kendala bagi anda dalam memenuhi persyaratan penerimaan peserta didik dalam memenuhi persyaratan disetiap jalur penerimaan peserta didik baru?
8. Bagaimana tanggapan anda mengenai jalur – jalur yang telah disediakan sekolah dalam penerimaan peserta didik baru ?
9. Apa saran anda terkait sistem zonasi ini ?


#### **LIST DOKUMENTASI**

1. Struktur Organisasi
2. Struktur Pimpinan Sekolah
3. Data Perkembangan Siswa 3 Tahun Terakhir
4. Struktur Kepanitiaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Berserta Tugasnya
5. Data Banyaknya Peserta Didik Yang Diterima Pada Tahun Ajaran 2023/2024
6. Surat Keputusan Kepala Sekolah Tentang Susunan Kepanitiaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
7. Surat Susunan Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)
8. Daftar Nama Guru Menurut Surat Keputusan (SK) Berdasarkan Pangkat Golongan Dan Jabatan
9. Foto Lingkungan Sekolah
10. Foto Pada Saat Proses Wawancara

Parepare, 8 Januari 2024


Mengetahui,

Pembimbing Utama



(Dr. Amiruddin Mustam, M.Pd)  
NIP. 196203081992031001

Pembimbing Pendamping



(Sri Mulianah, S.Ag, M.Pd)  
NIP. 197209292009012003



### Lampiran 3. Transkrip Wawancara

#### Wawancara dengan sekretaris PPDB

1. Apakah sudah ada sosialisasi secara langsung dari pemerintah ke sekolah terkait dengan kebijakan sistem zonasi?  
 “Sosialisasi, pasti ada dan arahan dari UUD walaupun tanpa ada sosialisasi pasti diterapkan karena ada aturan dari pemerintah pusat tentang system ZONASI”
2. Apakah sekolah sudah melakukan sosialisasi pada masyarakat sekitar terkait kebijakan ini ? Jika sudah dengan metode apa ?  
 “Apakah sekolah melakukan sosialisasi dengan masyarakat dalam bentuk disampaikan di undang orang tua siswa dalam rangka penerimaan siswa baru, selanjutnya melalui surat untuk sekolah dasar”
3. Menurut anda apakah sistem zonasi itu ?  
 “Menurut saya, ppdb zonasi ada mendahulukan siswa yang diterima di sekitar sekolah.”
4. Sejak kapan diberlakukan sistem zonasi disekolah ini ?  
 “disekolah ini sudah lama tetapi aturan pemerintah baru belaku sejak 3 tahun sedangkan SMP 2 sejak dulu mendahulukan zonasi walau tidak ada aturan”
5. Apakah sekolah telah menerima peserta didik paling sedikit 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima sesuai domisili pada radius zona terdekat sekolah ?  
 “Sekolah menerapkan zonasi Berdasarkan uud yang berlaku”
6. Apa saja syarat yang harus dipenuhi calon peserta didik sebelum pelaksanaan PPDB sesuai dengan radius zona terdekat sekolah ?  
 “Memiliki domisili sesuai sekitar disekolah dan berada kurang lebih 1 tahun/12 bulan, walau di UUD hanya 6 bulan tetapi arahan yang dikeluarkan dinas Pendidikan 1 tahun”
7. Apakah sekolah memperhatikan ketersediaan daya tampung sesuai dengan usia anak ketika melaksanakan PPDB ?  
 “iya”
8. Berapa daya tampung sekolah ?  
 “sesuai zona, smp 2 11 kelas, zonasi sekitar 50% dari jalur afirmasi dan prestasi (6 kelas dari zonasi)”
9. Apakah sekolah memiliki kebijakan tersendiri terkait PPDB ? Jika ada apa itu ?  
 “tentunya ada disamping tidak melanggar aturan yang berlaku secara nasional contohnya ada siswa tidak mampu dan baru pindah dan biaya siswa tidak bisa diberikan maka sekolah akan memberikannya, selanjutnya jika ada siswa yang pindah karena bermasalah dengan orang tua maka sekolah akan memberikan kebijakan atau kemudahan untuk memasuki sekolah dengan jalur zonasi”

10. Dalam pengambilan keputusan kebijakan tersebut hasil bersama (panitia/guru dan pemerintah) ?  
 “Semua keputusan ini dirundingkan dengan panitia pelaksana ppd, kepala sekolah dan staf guru itulah yang menjadi penentu dari sebuah kebijakan”
11. Jalur apa saja yang disediakan sekolah dalam penerimaan peserta didik baru ?  
 “zonasi, prestasi, afirmasi”
12. Kriteria apa saja yang menjadi persyaratan peserta didik dalam memenuhi persyaratan disetiap jalur penerimaan peserta didik yang ada ?  
 “Kriteria zonasi minimal berada di sekitar zona minimal 1 tahun dibuktikan kartu keluarga, afirmasi 10% ditentukan oleh perpindahan tempat kerja orang tua, prestasi ditentukan prestasi akademik dan non akademik dan tetap melalui perengkingan dan kuota yang tersedia prestasi yang diterima 40%”
13. Apakah ada hambatan atau masalah dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi ?  
 Jika ada bagaimana cara menyelesaikannya ?  
 “Dalam pelaksanaan ppdb, kadang ada orang tua tidak memahami jika anaknya tidak di terima di jalur apapun karena tidak memenuhi kriteria yang ada itulah masalah yang biasa di hadapi solusinya disampaikan dengan baik dan dirahkan dengan sekolah dekat dengan rumah”
14. Bagaimana sekolah yang tidak bisa akses online apakah sekolah menyediakan sarana? “untuk membanru, iya sekolah menyiapkan layanan bantuan untuk memfasilitasi pendaftaran bantuan saya sudah berada menjadi ppdb 30 tahun”
15. Apa saran anda mengenai sistem zonasi ini ?  
 “Apa saran bapak mengenai system zonasi, pendapat saya system ini ditiadakan saja, karena jika saaya disuruh memilih saya pilih tidak karena siswa tidak memiliki persaingan dan dorongan untuk belajar karena menganggap bahwa saya akan tetap diterima karena dekat dari rumah.”

### **Kepala sekolah**

Tugas seorang pendidik jika yang masuk kurang bagus dan bisa mengeluarkan siswa yang bagus maka disitu keberhasilan seorang pendidik.

### **Wawancara ketua PPDB**

1. Apakah sudah ada sosialisasi secara langsung dari pemerintah ke sekolah terkait dengan kebijakan sistem zonasi ?  
 “iya karena sebelum melaksanakan sesuatu pasti ada perintah dari dinas Pendidikan atau pemerintah, tentu sebelum ppd adanya sosialisasi bukan hanya zonasi tetapi ada prestasi dan afirmasi sesuai dengan aturan KEMENDIKBUDRISTEK kuota kuota jalur ini di bagi rata secara proporsional, jadi untuk pertanyaan apakah ada sosialisasi tentu”



2. Apakah sekolah sudah melakukan sosialisasi pada masyarakat sekitar terkait kebijakan ini ? Jika sudah dengan metode apa ?  
 “tentu melalui media social, kedua melalui whatsapp atau telfon ke panitia, dan juga mencantumkan zonasi di website sekolah.”
3. Menurut anda apakah sistem zonasi itu ? Menurut bapak bagaimana system zonasi?  
 “menurut saya system ini memiliki plus dan minusnya Ketika zonasi baik untuk sekolah non unggulan tetapi bagi sekolah seperti SMP 2 justru kami mendapatkan dampak negatifnya, karena dibatasi dengan zonasi maka sehingga siswa yang mau masuk dengan jalur prestasi terbatas siswa yang kami terima tidak sepenuhnya memiliki prestasi yang, minus bagi kami sekolah unggulan plus bagi sekolah non unggulan”
4. Sejak kapan diberlakukan sistem zonasi disekolah ini ?  
 “sejak 5 tahun atau 6 tahun yang lalu”
5. Apakah sekolah telah menerima peserta didik paling sedikit 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima sesuai domisili pada radius zona terdekat sekolah ?  
 “Dalam uud penerimaan siswa paling sedikit 900% apakah sekolah menerapkan itu, jelas kami selalu mengikuti aturan yang ada bahkan jika kita mengingat pengalaman kuota tidak selamanya terpenuhii biasa saja 80 persen bukan 90 tergantung dari siswa yang ada di sekeliling kami, disesuaikan dengan kebutuhan sekolah kami sampai tidak ada satupun zonasi yang kita terima akan dihabiskan dulu kadang memenuhi 90 kadang juga tidak”
6. Apa saja syarat yang harus dipenuhi calon peserta didik sebelum pelaksanaan PPDB sesuai dengan radius zona terdekat sekolah ?
  - 1) Jelas izasah sekolah dasar
  - 2) Kartu keluarga
  - 3) Nilai rapor dari semester 4-6
  - 4) Akte kelahiran terkait kriteria umumr
7. Mengapa kartu keluarga calon peserta didik harus diterbitkan 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB ?  
 “Terkait penerimaan apakah jalur zonasi siswa harus sudah stay 6 bulan atau 1 tahun berdasarkan kartu keluarga, persyaratannya terkait 1 tahun jadi kartu keluarga yang tidak sampai 1 tahun maka tidak di terima”
8. Apakah sekolah memperhatikan ketersediaan daya tampung sesuai dengan usia anak ketika melaksanakan PPDB ?  
 “iya maka dari itu salah satu pernyratannya ada akte kelahiran”
9. Berapa daya tampung sekolah ?  
 “Berapa daya tampugn sekolah, untuk sekolah saat ini selalu 10 rombel dengan

jumlah kelasnya 30 orang maksimal 32”

10. Untuk wilayah, wilayah mana sajakah yang termasuk dalam zona ?  
 “sudah ada di juknis saya tidak mengingat dimana mana nanti saya sampaikan dan bukannya dalam juknis karena sudah dipeta petakan”
11. Apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung sekolah dalam memperhatikan ketersediaan daya tampung sesuai dengan usia anak dalam pelaksanaan PPDB ?  
 “sejauh ini untuk masalah usia sudah tidak ada karena masyarakat sudah dasar tentang aturan”
12. Apakah sekolah memiliki kebijakan tersendiri terkait PPDB ? Jika ada apa itu ?  
 “kami tidak pernah membuat kebijakan sendiri “
13. Dalam pengambilan keputusan kebijakan tersebut hasil bersama (panitia/guru dan pemerintah) ?  
 “Kalau untuk aturan terkait ppdb kan rutin disosialisasikan biasanya yang diundang kepala sekolah setelah panduan jadi maka akan di sosialisasikan ke guru lagi”
14. Jalur apa saja yang disediakan sekolah dalam penerimaan peserta didik baru ?
  - 1) Prestasi tentu memiliki prestasi di bagian akademik dan non akademik dengansertifikat kabupaten/kota
  - 2) Zonasi ditentukan kartu keluarga apakah masuk zonasi smp 2 atau tidak
  - 3) Afirmasi diprioritaskan kepada orang tua atau wali siswa yang misalnya proses mutase orang tuanya dikhususkan untuk anak anak guru yang orang tuanya mengajar di stauan pendidika tersebut tentu pada anak anak yang jarak antara rumah dan sekolah dekat
15. Apakah ada hambatan atau masalah dalam pelaksanaan PPDB sistem zonasi ? Jika ada bagaimana cara menyelesaikannya ?  
 “ sejauh ini tidak ada karena selalu berdasarkan prosedur yang ada, kecuali banyak orang tua berfikir dengan membuat data palsu terkait kartu keluarga sehingga kami melakukan pengecekan jika data berubah kami melakukan klarifikasi dan tidak membuktikan bahwa anak ini bisa masuk di jalur zonasi”
16. Apakah sekolah menyediakan layanan untuk pendaftaran online?,  
 “iya sekolah menyediakan layanan untuk orang tua siswa mendaftarkan anaknya secara online”
17. Apa saran anda mengenai sistem zonasi ini ?  
 “sampai sejauh ini kami serba salah kami sekolah unggulan kami kena dampak negatifnya jika sekolah non unggulan mendapatkan dampak positif , menurut saya zonasi merugikan anak yang ingin masuk smp 2 karena jalur zonasi, kedepan harapannya zonasi bisa di pertimbangkan Kembali apakah efektif atau tidak.

### Wawancara dengan Orang tua siswa

1. Apakah anda mengetahui sosialisasi terkait sistem zonasi ?  
“iya saya sudah”
2. Bagaimana pendapat anda mengenai kebijakan sekolah menerima peserta didik paling sedikit 90% dari total jumlah peserta didik yang diterima sesuai domisili pada radius zona terdekat sekolah ?  
“kurang setuju karena peserta didik yang memiliki prestasi sulit memasuki sekolah unggulan”
3. Apakah penerbitan kartu keluarga calon peserta didik yang diterbitkan 6 bulan sebelum pelaksanaan PPDB itu telah efektif dilakukan sebagai syarat penerimaan peserta didik baru ? “memang tidak efektif karena kebanyakan orang tua sudah mempersiapkan dalam setahun untuk memasuki smp favorit untuk anak, ini seperti dibuat buat kurang akurat”
4. Bagaimana pendapat anda mengenai jumlah daya tampung sekolah ?  
“sekolah pasti sudah tahu bagaimana solusi untuk daya tampung karena sekolah sudah mempersiapkan banyaknya guru kelas fasilitas dan perlengkapan di sekolah”
5. Bagaimana tanggapan anda mengenai penetapan yang ditetapkan sekolah dan pemerintah tentang sistem yang digunakan dalam penerimaan peserta didik baru sekarang ?  
“seperti di awal kurang setuju karena system sekarang anak anak tidak akan berjuang karena mengandalkan zonasi dekat dari rumah kecuali si anak mau masuk ke jalur prestasi”
6. Apa yang menjadi kendala bagi anda dalam memenuhi persyaratan penerimaan peserta didik dalam memenuhi persyaratan disetiap jalur penerimaan peserta didik baru (90 persen zonasi anak anak yang rumahnya jauh, kesulitan di online, maunya offline saja, tidak memungkiri perkembangan zaman tetapi offline lebih akurat
7. Bagaimana tanggapan anda mengenai jalur – jalur yang telah disediakan sekolah dalam penerimaan peserta didik baru ?  
“kurang efektif karna jalur dipidah menurut saya semua anak punya peluang masuk jalur 1”
8. Apa saran anda terkait sistem zonasi ini ?  
“hapuskan saja jalur zonasi karena anak anak butuh berjuang untuk masuk ke sekolah favorit, menurut saya zonasi tidak efektif.”

#### Lampiran 4. surat penetapan pembimbing skripsi



**KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS TARBIYAH  
NOMOR : 4716 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

<b>DEKAN FAKULTAS TARBIYAH</b>	
Menimbang	: a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa Tahun 2022;
Mengingat	: b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk disoroti tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa; 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare; 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi; 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam; 9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare; 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare;
Memperhatikan	: a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2022, tanggal 17 November 2021 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2022; b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor: 494 Tahun 2022, tanggal 31 Maret 2022 tentang Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah IAIN Parepare Tahun 2022.
Menetapkan	: <b>MEMUTUSKAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TARBIYAH TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS TARBIYAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE TAHUN 2022;</b>
Kesatu	: Menunjuk saudara; 1. Drs. Amruddin Mustam, M.Pd. 2. Sri Muliinah, S.Ag., M.Pd. Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa : Nama : Anisa Apriliani NIM : 19.1900.026 Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam Judul Skripsi : Analisis Kebijakan Sistem Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Perspektif Stakeholder SMP Negeri Parepare
Kedua	: Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan proposal penelitian sampai menjadi sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
Ketiga	: Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada anggaran belanja IAIN Parepare;
Keempat	: Surat keputusan ini dibenarkan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Parepare  
Pada Tanggal : 30 November 2022



## Lampiran 5. Surat Permohonan Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS TARBIYAH**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 9110, website : [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id) email: [mail.iainpare.ac.id](mailto:mail.iainpare.ac.id)

Nomor : B-3770/In.39/FTAR.01/PP.00.9/10/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

16 Oktober 2024

Yth. WALIKOTA PAREPARE  
Cq. kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
di  
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : ANISA APRILIYANI  
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 12 April 2001  
NIM : 19.1900.026  
Fakultas / Program Studi : Tarbiyah / Manajemen Pendidikan Islam  
Semester : XI (Sebelas)  
Alamat : JL. PANTI ASUHAN NO. 3B

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

"ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU  
PERSPEKTIF STAKEHOLDER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DI PAREPARE ( Studi kasus SMP Negeri 2 Parepare)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Zulfah, S.Pd., M.Pd.  
NIP 198304202008012010



## Lampiran 6. Surat Izin Penelitian

SRN IP0009779



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
*Jl. Bunder Mahani No. 1 Telp (0421) 23594 Faksimile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id*

---

**REKOMENDASI PENELITIAN**  
**Nomor : 779/IP/DPM-PTSP/10/2024**

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.  
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.  
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

**MENGIZINKAN**

KEPADA  
 NAMA : **ANISA APRILIYANI**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
 Jurusan : **MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM**  
 ALAMAT : **JL. SAWI LORONG ANNIDA NO. 35 PAREPARE**  
 UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PERSPEKTIF STAKEHOLDER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DI PAREPARE (Studi Kasus SMP Negeri 2 Parepare)**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA PAREPARE (UPTD SMP NEGERI 2 PAREPARE)**

LAMA PENELITIAN : **23 Oktober 2024 s.d 23 November 2024**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung  
 b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**  
 Pada Tanggal : **25 Oktober 2024**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 KOTA PAREPARE**

  
**Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM**  
 Pembina Tk. 1 (IV/b)  
 NIP. 19741013 200604 2 019

**Biaya : Rp. 0.00**

• UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah

• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

• Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database (DPMPSTP Kota Parepare) scan QRCode



Bureaus of  
Electronic  
Information  
and Data  
Processing



## Lampiran 7. Surat Keterangan Penelitian

 **PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UPTD SMP NEGERI 2**  
Jalan Lahalede Nomor 84, Soreang, Parepare (91132)  
Email: admin@smpn2-parepare.sch.id, Website: www.smpn2-parepare.sch.id

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
Nomor: 421.3/022/SMPN2

Yang bertanda tangan di bawah ini, kepala UPTD SMP Negeri 2 Kecamatan Soreang Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan, menerangkan bahwa :

Nama : ANISA APRILIYANI  
NIM : 19.1900.026  
Universitas / Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare  
Program studi : Manajemen Pendidikan Islam  
Jenjang Pendidikan : S1

Yang tersebut namanya di atas, benar telah melaksanakan penelitian / wawancara di UPTD SMP Negeri 2 Parepare pada tanggal 23 Oktober 2024 s/d 23 November 2024, dengan judul penelitian **"ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PERSPEKTIF STAKEHOLDER SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DI PAREPARE 2(Studi Kasus SMP Negeri 2 Parepare)"**, berdasarkan Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Pemerintah Kota Parepare, Nomor : 779/IP/DPM-PTSP/10/2024 tanggal 25 Oktober 2024.

Demikian surat keterangan ini di berikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 4 Januari 2025  
Kepala Sekolah  
  
Drs. H. M. Pd  
NIP. 195008301990022002



## Lampiran 8. Surat Keterangan Telah Wawancara

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RINI ASMARANI

Alamat : CEMPAE

Pekerjaan/Jabatan : ORANG TUA SISWA

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama : ANISA APRILIYANI

Alamat : JL. SAWI

Pekerjaan : MAHASISWA


Guna memperoleh data untuk menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang berjudul :

**ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PERSPEKTIF *STAKEHOLDER* SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DI PAREPARE (Studi Kasus SMP Negeri 2 Parepare)**

Demikian keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 November 2024



  
**IAIN PAREPARE**



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HASANUDDIN, S.Pd, M.Pd

Alamat : SMP NEGERI 2 PAREPARE

Pekerjaan/Jabatan : SEKRETARIS PPDB

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama : AHISA APRILIYANI

Alamat : JL. SAWI

Pekerjaan : MAHASISWA

Guna memperoleh data untuk menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang berjudul :

**ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PERSPEKTIF *STAKEHOLDER* SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DI PAREPARE (Studi Kasus SMP Negeri 2 Parepare)**

Demikian keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 6... November 2024

PAREPARE



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. NASRIAH B. M.Pd  
 Alamat : SMP NEGERI 2 PAREPARE  
 Pekerjaan/Jabatan : KEPALA SEKOLAH

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama : ANISA APRILIYANI  
 Alamat : JL. SAWI  
 Pekerjaan : MAHASISWA

Guna memperoleh data untuk menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang berjudul :

**ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PERSPEKTIF *STAKEHOLDER* SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DI PAREPARE (Studi Kasus SMP Negeri 2 Parepare)**

Demikian keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 6... November 2024



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ASRULLAH, S Pd

Alamat : SMP NEGERI 2 PAREPARE

Pekerjaan/Jabatan : KETUA PPDB

Menyatakan telah diwawancarai oleh :

Nama : AMISA APRILIYANI

Alamat : JL SAWI

Pekerjaan : MAHASISWA

Guna memperoleh data untuk menyelesaikan skripsi/tugas akhir yang berjudul :

**ANALISIS KEBIJAKAN SISTEM ZONASI DALAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PERSPEKTIF *STAKEHOLDER* SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI (SMPN) DI PAREPARE (Studi Kasus SMP Negeri 2 Parepare)**

Demikian keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 6 November 2024



PAREPARE

### Lampiran 9. Data PPDB SMP Negeri 2 Parepare



Data Perkembangan Siswa Selama 3 Tahun Terakhir

No	Tahun Pelajaran	Kelas VII		Kelas VIII		Kelas IX		Total		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1.	2021/2022	137	187	150	175	143	186	430	558	988
2.	2022/2023	159	167	133	187	140	180	432	494	926
3.	2023/2024	164	190	160	168	139	184	458	542	1000

Banyaknya Peserta Didik Baru Yang Diterima Pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2023-2024

JALUR	JUMLAH
Prestasi	67
Afiliasi	4
Pindah tugas	
Anak guru	3
Nakes covid	—
Zonasi	280
Rerata	
<b>TOTAL</b>	<b>354</b>

Struktur dan susunan kepanitiaan penerimaan peserta didik baru beserta tugasnya

Jabatan	Nama
Penanggung Jawab	Dra. Nasriah B.,M.Pd.
Ketua	Hasanuddin, S.Pd.,M.d.
Sekretaris	Asrullah, S.Pd.
Bendahara	Jasmin, S.Pd.
Operator PPDB	
Seksi Pengambilan PIN Pendaftaran (Online Dan Offline)	
Seksi Informasi	
Seksi Seleksi Online Tentatif	
Seksi Perlengkapan	
Seksi Konsumsi	
Seksi Perlengkapan Umum	
Seksi Pengamanan	
Seksi Daftar Ulang	

<div>  <div> <b>PEMERINTAH KOTA PAREPARE</b>  <b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>  <b>UPTD SMP NEGERI 2 PAREPARE</b> </div>  </div> <div>           Alamat : Jln. Lahirudin No. 84, Kot. Ujung Lano, Kec. Surenang, Kota Parepare 91132            Prov. Sulsel. NPSN : 40307001 NSS : 201196143002            Web : <a href="http://www.smpn2-parepare.sch.id">www.smpn2-parepare.sch.id</a>, Email : <a href="mailto:aduhulhasan@smkn2-parepare.sch.id">aduhulhasan@smkn2-parepare.sch.id</a> </div>				
Lampiran Keputusan Kepala UPTD : 423/991/SMPN/02 Nomor : Tanggal : 14 Juni 2024 Tembus :				
<b>DAFTAR NAMA PANITIA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU</b> <b>UPTD SMP NEGERI 2 PAREPARE</b> <b>TAHUN PELAJARAN 2024/2025</b>				
NO	NAMA	PANGKAT/ GOL	JABATAN	KET
1	Dra. Nasriah B, M.Pd NIP. 19650830 199002 2 002	Pembina TK. I IV/b	Penanggung Jawab	
2	Hasanuddin, S.Pd., M.Pd NIP. 19761123 200701 1 006	Pembina IV/a	Ketua	
3	Asrullah, S.Pd. NIP. 19860923201001 1 006	Penata Tk. I IV/a	Sekretaris	
4	Jasmin, S.Pd. NIP. 19800418 200903 1 001	Penata Tk. I IV/a	Bendahara	
5	Agusman, S.Pd., M.Pd NIP. 19740819 200012 1 004	Pembina TK. I IV/b	Anggota	
6	Andi Rusdi, S.Pd., M.Pd NIP. 19720201 199903 1 008	Pembina Tk.I IV/b	Anggota	
7	Hj. Herwina, S.Pd NIP. 19750209 199803 2 006	Pembina TK. I IV/b	Anggota	
8	Hajrah Samad, S.Pd.I. NIP. 19771212 200312 2 009	Pembina TK. I IV/b	Anggota	
9	Andi Haerul Parenrengi, S.Ip. NIP. 19770228 201411 1 003	Penata Muda, III/a	Anggota	
10	Abd. Karim Azis, A.Md NIP. 19850721 201411 1 002	Pengatur II/c	Anggota	
11	Rahmaniar, S.S., S.Pd., M.Hum NIP. 198508172015042002	Penata Muda Tk.I III/b	Anggota	
12	Sri Andriyana A, S.Pd, M.Pd. NIP. 198803032020122000	Penata Muda III/a	Anggota	

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**UPTD SMP NEGERI 2 PAREPARE**

Alamat : Jln. Labuade No. 04, Kel. Ujung Lant, Kec. Sorowang, Kota Parepare 51132  
Prov. Sulsel. NPSN : 40307601 NSS : 251190103002  
Web : www.smpn2-parepare.sch.id Email : admin@smn2-parepare.sch.id

13	Wahyudi, S.Pd. NIP. 199606112020121009	Penata Muda III/a	Anggota	
14	Gustinah Laewang, S.Pd., Gr. NIP. 198807272019032004	Penata Muda TK 1 III/b	Anggota	
15	Darmawati, S.Pd., Gr NIP. 198910072019032003	Penata Muda TK 1 III/b	Anggota	
16	Siti Nurhamida, S.Pd. NIP. 199211212019032003	Penata Muda III/a	Anggota	
17	Mita Nurindah Sari, S.Pd. NIP. 199504082019032006	Penata Muda III/a	Anggota	
18	Titim Triesmawati, S.Si	IX	Anggota	
19	Abdul Salam Yusuf, S.Pd	Penata Muda III/a	Anggota	
20	Ardilla Azzahrati A	-	Anggota	
21	Arlinda Utami	-	Anggota	
22	Asti Andriani A	-	Anggota	
23	Baso Syarif Riadi	-	Anggota	
24	Bismar Malik	-	Anggota	
25	Dwi Ningsih	-	Anggota	1

**PAREPARE**

Ditetapkan di : Parepare  
Pada Tanggal : 14 Juni 2024

Kepala UPTD  
  
Nasrillah B. M.Pd  
NIP. 19650830 199002 2 002





## Lampiran 10. Dokumentasi





**Wawancara dengan Sekertaris PPDB SMP Negeri 2 Parepare**



**Wawancara dengan Ketua PPDB SMP Negeri 2 Parepare**





**Wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Parepare**



**Wawancara dengan Orang Tua Siswa SMP Negeri 2 Parepare**



**Wawancara dengan Orang Tua Siswa SMP Negeri 2 Parepare**

## BIODATA PENULIS



Anisa Apriliyani, Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan. Pada tanggal 12 April 2001, merupakan anak pertama (1) dari dua (2) bersaudara. Anak dari pasangan Bapak Sagiman dan Ibu Sri Wartini Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini penulis beralamat Jl. Sawi, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun pendidikan riwayat penulis, yaitu pada tahun 2013 lulus dari SDN 38 Parepare, pada tahun 2016 lulus dari SMPN 2 Parepare, dan melanjutkan di SMA Negeri 2 Parepare, dan lulus pada tahun 2019. Selanjutnya, penulis melanjutkan kuliah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare mengambil program studi Manajemen Pendidikan Islam. Penulis pernah melaksanakan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) di Kementerian Agama Kota Parepare dan melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Samaenre, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang . Untuk memperoleh gelar Sarjana pendidikan (S.Pd.), Penulis mengajukan tugas akhir berupa tugas Skripsi yang berjudul: Analisis Kebijakan Sistem Zonasi Dalam Penerimaan Peserta Didik Baru Perspektif Stakeholder Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) Di Parepare (Studi Kasus SMP Negeri 2 Parepare).

